



P U T U S A N

Nomor 141/Pid.B/2022/PN Rgt

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Rengat yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa:

- I Nama lengkap : **MUSRIADI alias ADI bin (Alm) SAMSIRI;**
- Tempat lahir : Balai- Balai Timbulun (Sumbar);
- Umur/tanggal lahir : 28 Tahun / 10 Mei 1993;
- Jenis kelamin : Laki-laki;
- Kebangsaan : Indonesia;
- Tempat tinggal : Dusun III, RT 002, RW 001, Desa Rimbo Panjang, Kecamatan Tambang, Kabupaten Kampar;
- Agama : Islam;
- Pekerjaan : Wiraswasta;
- II Nama lengkap : **ALEX CHANDRA alias ALEX bin (Alm) AMELIUS**
- Tempat lahir : Padang (Sumbar);
- Umur/tanggal lahir : 47 Tahun / 10 Juni 1974;
- Jenis kelamin : Laki-laki;
- Kebangsaan : Indonesia;
- Tempat tinggal : Jalan Cipta Karya, Perumahan Villa Putra Kencana Blok E8, Kecamatan Tampan, Kota Pekanbaru;
- Agama : Islam;
- Pekerjaan : Wiraswasta;
- III Nama lengkap : **UJANG MUSTAFA alias UJANG bin (Alm) SUKARDI;**
- Tempat lahir : Pekanbaru;
- Umur/tanggal lahir : 41 Tahun / 4 Februari 1980;

Halaman 1 dari 41 Putusan Nomor 141/Pid.B/2022/PN Rgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jalan Handayani No. 45, RT 001, RW 007, Kelurahan Sidomulyo Timur, Kecamatan Marpoyan Damai, Pekanbaru;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Wiraswasta;
Para Terdakwa ditahan dalam perkara lain;
Para Terdakwa menghadap sendiri;
Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Rengat Nomor 141/Pid.B/2022/PN Rgt tanggal 10 Juni 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 141/Pid.B/2022/PN Rgt tanggal 10 Juni 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, dan Para Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan **Terdakwa I Musriadi alias Adi bin (Alm) Samsiri, Terdakwa II Alex Chandra alias Alex bin (Alm) Amelius dan Terdakwa III Ujang Mustafa alias Ujang bin (Alm) Sukardi** terbukti dan bersalah melakukan tindak pidana "*Mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, dilakukan di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, yang untuk masuk ketempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu*" sebagaimana dalam dakwaan kesatu melanggar Pasal 363 Ayat (1) Ke-3, Ke-4, dan Ke-5 KUHPidana;
2. Menjatuhkan pidana terhadap **Terdakwa I Musriadi alias Adi bin (Alm) Samsiri, Terdakwa II Alex Chandra alias Alex bin (Alm) Amelius dan**

Halaman 2 dari 41 Putusan Nomor 141/Pid.B/2022/PN Rgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa III Ujang Mustafa alias Ujang bin (Alm) Sukardi dengan pidana penjara masing-masing selama 3 (tiga) tahun;

3. Menyatakan barang bukti berupa:

– 1 (satu) lembar nota keuangan Koperasi Cipta Karya;

Terlampir dalam berkas perkara;

– 3 (tiga) buah gembok rusak;

Dirampas untuk dimusnahkan;

4. Menetapkan agar Para Terdakwa dibebani membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Para Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman dengan alasan Para Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatan tersebut dan Para Terdakwa adalah merupakan tulang punggung keluarga;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Para Terdakwa tersebut secara lisan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan dan Para Terdakwa tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Kesatu:

Bahwa Terdakwa I Musriadi alias Adi bin (Alm) Samsiri bersama – sama dengan Terdakwa II Alex Chandra alias Alex bin (Alm) Amelius, Terdakwa III Ujang Mustafa alias Ujang bin (Alm) Sukardi dan sdr. Anto Taduag (Daftar Pencarian Orang), pada hari Sabtu tanggal 3 April 2021 sekitar pukul 05.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan April Tahun 2021 atau setidaknya masih dalam Tahun 2021 bertempat di Kantor Koperasi Cipta Karya yang beralamat di Jalan AR. Hakim RT 021 RW 008 Kelurahan Sekip Hulu, Kecamatan Rengat, Kabupaten Indragiri Hulu atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Rengat yang berwenang memeriksa dan mengadili, *“Mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, dilakukan di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, yang untuk masuk ketempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai*

Halaman 3 dari 41 Putusan Nomor 141/Pid.B/2022/PN Rgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu”, perbuatan mana yang dilakukan para Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, berawal pada hari Jumat tanggal 2 April 2021 sekira pukul 22.00 WIB Terdakwa II Alex Chandra alias Alex bin (Alm) Amelius bersama dengan Terdakwa I Musriadi alias Adi bin (Alm) Samsiri, Terdakwa III Ujang Mustafa alias Ujang bin (Alm) Sukardi dan sdr. Anto Taduang (DPO) berangkat dari Pekanbaru menuju Jalan Lintas Timur yang mana Terdakwa III Ujang Mustafa alias Ujang bin (Alm) Sukardi menjadi sopirnya, selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 3 April 2021 sekira pukul 04.30 WIB Terdakwa II Alex Chandra alias Alex bin (Alm) Amelius dan yang lainnya sampai di Simpang Pematang Reba untuk beristirahat sebentar. Kemudian Terdakwa I Musriadi alias Adi bin (Alm) Samsiri, Terdakwa II Alex Chandra alias Alex bin (Alm) Amelius, Terdakwa III Ujang Mustafa alias Ujang bin (Alm) Sukardi dan sdr. Anto Taduang (DPO) menuju Kota Rengat, saat itu mereka berkeliling kota terlebih dahulu, selanjutnya sekira pukul 05.00 WIB sdr. Anto Taduang (DPO) mengatakan “Ini ada kantor koperasi” sambil memutar mobil dan saat itu mobil diparkirkan didepan Kantor Cipta Karya. Setelah parkir didepan kantor koperasi, Terdakwa II Alex Chandra alias Alex bin (Alm) Amelius dan Terdakwa III Ujang Mustafa alias Ujang bin (Alm) Sukardi langsung turun dari mobil dengan masing – masing membawa linggis selanjutnya Terdakwa I Musriadi alias Adi bin (Alm) Samsiri juga ikut turun untuk melihat situasi dan keadaan di sekitar kantor koperasi sedangkan sdr. Anto Taduang (DPO) tetap berada di mobil;
- Bahwa selanjutnya setelah sampai didepan pintu ruko Terdakwa II Alex Chandra alias Alex bin (Alm) Amelius dan Terdakwa III Ujang Mustafa alias Ujang bin (Alm) Sukardi langsung merusak atau membongkar paksa gembok pintu ruko, setelah gembok berhasil terbuka saat itu Terdakwa II Alex Chandra alias Alex bin (Alm) Amelius dan dan Terdakwa III Ujang Mustafa alias Ujang bin (Alm) Sukardi langsung masuk kedalam ruko, setelah masuk Terdakwa II Alex Chandra alias Alex bin (Alm) Amelius dan Terdakwa III Ujang Mustafa alias Ujang bin (Alm) Sukardi melihat 1 (satu) buah brankas besar dan 1 (satu) buah brankas kecil. Kemudian Terdakwa III Ujang Mustafa alias Ujang bin (Alm) Sukardi mengangkat 1 (satu) buah brankas kecil dan dimasukkan kedalam mobil, selanjutnya Terdakwa I Musriadi alias Adi bin (Alm) Samsiri ikut masuk kedalam ruko untuk membantu Terdakwa II Alex Chandra alias Alex bin (Alm) Amelius mendorong brankas yang besar,

Halaman 4 dari 41 Putusan Nomor 141/Pid.B/2022/PN Rgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

namun saat itu Terdakwa II Alex Chandra alias Alex bin (Alm) Amelius dan Terdakwa I Musriadi alias Adi bin (Alm) Samsiri masih kekurangan tenaga sehingga Terdakwa III Ujang Mustafa alias Ujang bin (Alm) Sukardi masuk kembali kedalam ruko untuk ikut membantu mendorong brankas yang besar keluar toko. Selanjutnya 2 (dua) brankas tersebut dimasukkan kedalam mobil dan langsung saat itu semuanya langsung meninggalkan kantor koperasi tersebut. Kemudian Terdakwa I Musriadi alias Adi bin (Alm) Samsiri, Terdakwa II Alex Chandra alias Alex bin (Alm) Amelius, Terdakwa III Ujang Mustafa alias Ujang bin (Alm) Sukardi dan sdr. Anto Taduung (DPO) langsung menuju arah Kampar untuk membuka 2 (dua) brankas yang telah diambil, sesampainya di daerah Rimbo Panjang, Kabupaten Kampar mereka berhenti di sebuah tempat sepi dan membuka paksa 2 (dua) brankas dengan menggunakan pahat, linggis serta martil, yang mana setelah terbuka 2 (dua) brankas tersebut berisi uang tunai dan dokumen–dokumen;

- Bahwa alat bantu yang digunakan oleh Para Terdakwa yaitu 1 (satu) unit mobil Avanza warna silver dengan nomor polisi: BM 1644 JR yang digunakan sebagai alat transportasi, 2 (dua) buah linggis yang digunakan untuk membuka paksa pintu ruko kantor koperasi, 2 (dua) pahat serta 1 (satu) buah martil yang digunakan untuk membongkar paksa brankas yang telah diambil;
- Bahwa Para Terdakwa mengambil 2 (dua) brankas yang berisi uang tunai dan dokumen – dokumen tersebut tanpa seizin pemiliknya yaitu Saksi Solihin Sidik alias Lihin bin Musnan yang merupakan pimpinan Koperasi Cipta Karya;
- Bahwa akibat perbuatan para Terdakwa Saksi Solihin Sidik alias Lihin bin Musnan yang merupakan pimpinan Koperasi Cipta Karya mengalami kerugian sekitar Rp31.879.800,00 (tiga puluh satu juta delapan ratus tujuh puluh sembilan ribu delapan ratus rupiah);

Perbuatan Para Terdakwa diatur dan diancam pidana menurut Pasal 363 Ayat (1) Ke-3, Ke-4, dan Ke-5 KUHPidana;

ATAU

Kedua:

Bahwa Terdakwa I Musriadi alias Adi bin (Alm) Samsiri bersama – sama dengan Terdakwa II Alex Chandra alias Alex bin (Alm) Amelius, Terdakwa III Ujang Mustafa alias Ujang bin (Alm) Sukardi dan sdr. Anto taduang (DPO), pada hari Sabtu tanggal 3 April 2021 sekitar pukul 05.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan April Tahun 2021 atau setidaknya masih dalam Tahun 2021 bertempat di Kantor Koperasi Cipta Karya yang beralamat di Jalan AR. Hakim, RT 021, RW 008, Kelurahan Sekip Hulu, Kecamatan Rengat,

Halaman 5 dari 41 Putusan Nomor 141/Pid.B/2022/PN Rgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Indragiri Hulu atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Rengat yang berwenang memeriksa dan mengadili, *"Mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu"*, perbuatan mana yang dilakukan para Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, berawal pada hari Jumat tanggal 2 April 2021 sekira pukul 22.00 WIB Terdakwa II Alex Chandra alias Alex bin (Alm) Amelius bersama dengan Terdakwa I Musriadi alias Adi bin (Alm) Samsiri, Terdakwa III Ujang Mustafa alias Ujang bin (Alm) Sukardi dan sdr. Anto Taduang (DPO) berangkat dari Pekanbaru menuju Jalan Lintas Timur yang mana Terdakwa III Ujang Mustafa alias Ujang bin (Alm) Sukardi menjadi sopirnya, selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 3 April 2021 sekira pukul 04.30 WIB Terdakwa II Alex Chandra alias Alex bin (Alm) Amelius dan yang lainnya sampai di Simpang Pematang Reba untuk beristirahat sebentar. Kemudian Terdakwa I Musriadi alias Adi bin (Alm) Samsiri, Terdakwa II Alex Chandra alias Alex bin (Alm) Amelius, Terdakwa III Ujang Mustafa alias Ujang bin (Alm) Sukardi dan sdr. Anto Taduang (DPO) menuju Kota Rengat, saat itu mereka berkeliling kota terlebih dahulu, selanjutnya sekira pukul 05.00 WIB sdr. Anto Taduang (DPO) mengatakan "Ini ada kantor koperasi" sambil memutar mobil dan saat itu mobil diparkirkan didepan Kantor Cipta Karya. Setelah parkir didepan kantor koperasi, Terdakwa II Alex Chandra alias Alex bin (Alm) Amelius dan Terdakwa III Ujang Mustafa alias Ujang bin (Alm) Sukardi langsung turun dari mobil dengan masing – masing membawa linggis selanjutnya Terdakwa I Musriadi alias Adi bin (Alm) Samsiri juga ikut turun untuk melihat situasi dan keadaan di sekitar kantor koperasi sedangkan sdr. Anto Taduang (DPO) tetap berada di mobil;
- Bahwa selanjutnya setelah sampai didepan pintu ruko Terdakwa II Alex Chandra alias Alex bin (Alm) Amelius dan Terdakwa III Ujang Mustafa alias Ujang bin (Alm) Sukardi langsung merusak atau membongkar paksa gembok pintu ruko, setelah gembok berhasil terbuka saat itu Terdakwa II Alex Chandra alias Alex bin (Alm) Amelius dan dan Terdakwa III Ujang Mustafa alias Ujang bin (Alm) Sukardi langsung masuk kedalam ruko, setelah masuk Terdakwa II Alex Chandra alias Alex bin (Alm) Amelius dan Terdakwa III Ujang Mustafa alias Ujang bin (Alm) Sukardi melihat 1 (satu) buah brankas besar dan 1 (satu) buah brankas kecil. Kemudian Terdakwa III Ujang Mustafa

Halaman 6 dari 41 Putusan Nomor 141/Pid.B/2022/PN Rgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alias Ujang bin (Alm) Sukardi mengangkat 1 (satu) buah brankas kecil dan dimasukkan kedalam mobil, selanjutnya Terdakwa I Musriadi alias Adi bin (Alm) Samsiri ikut masuk kedalam ruko untuk membantu Terdakwa II Alex Chandra alias Alex bin (Alm) Amelius mendorong brankas yang besar, namun saat itu Terdakwa II Alex Chandra alias Alex bin (Alm) Amelius dan Terdakwa I Musriadi alias Adi bin (Alm) Samsiri masih kekurangan tenaga sehingga Terdakwa III Ujang Mustafa alias Ujang bin (Alm) Sukardi masuk kembali kedalam ruko untuk ikut membantu mendorong brankas yang besar keluar toko. Selanjutnya 2 (dua) brankas tersebut dimasukkan kedalam mobil dan langsung saat itu semuanya langsung meninggalkan kantor koperasi tersebut. Kemudian Terdakwa I Musriadi alias Adi bin (Alm) Samsiri, Terdakwa II Alex Chandra alias Alex bin (Alm) Amelius, Terdakwa III Ujang Mustafa alias Ujang bin (Alm) Sukardi dan sdr. Anto Taduang (DPO) langsung menuju arah Kampar untuk membuka 2 (dua) brankas yang telah diambil, sesampainya di daerah Rimbo Panjang, Kabupaten Kampar mereka berhenti di sebuah tempat sepi dan membuka paksa 2 (dua) brankas dengan menggunakan pahat, linggis serta martil, yang mana setelah terbuka 2 (dua) brankas tersebut berisi uang tunai dan dokumen-dokumen;

- Bahwa alat bantu yang digunakan oleh Para Terdakwa yaitu 1 (satu) unit mobil Avanza warna silver dengan nomor polisi: BM 1644 JR yang digunakan sebagai alat transportasi, 2 (dua) buah linggis yang digunakan untuk membuka paksa pintu ruko kantor koperasi, 2 (dua) pahat serta 1 (satu) buah martil yang digunakan untuk membongkar paksa brankas yang telah diambil;
- Bahwa Para Terdakwa mengambil 2 (dua) brankas yang berisi uang tunai dan dokumen – dokumen tersebut tanpa seizin pemiliknya yaitu Saksi Solihin Sidik alias Lihin bin Musnan yang merupakan pimpinan Koperasi Cipta Karya;
- Bahwa akibat perbuatan para Terdakwa Saksi Solihin Sidik alias Lihin bin Musnan yang merupakan pimpinan Koperasi Cipta Karya mengalami kerugian sekitar Rp31.879.800,00 (tiga puluh satu juta delapan ratus tujuh puluh sembilan ribu delapan ratus rupiah);

Perbuatan Para Terdakwa diatur dan diancam pidana menurut Pasal 363 Ayat (1) Ke-4 KUHPidana;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

Halaman 7 dari 41 Putusan Nomor 141/Pid.B/2022/PN Rgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. Saksi **Solihin Sidik alias Lihin bin Musnan** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa hilangnya barang-barang yang terjadi dikantor Koperasi Cipta Karya yang berada di Jalan AR Hakim, Kelurahan Sekip Hulu, Kecamatan Rengat, Kabupaten Indragiri Hulu tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 3 April 2021 yang waktunya Saksi perkiraan antara pukul 02.00 WIB sampai dengan pukul 05.00 WIB;
- Bahwa Saksi merupakan pimpinan Koperasi Cipta Karya tersebut dan Saksi bekerja di Koperasi Cipta Karya Cabang Rengat mulai dari bulan April 2021 sampai dengan sekarang;
- Bahwa Koperasi Cipta Karya bergerak dibidang Usaha Simpan Pinjam kepada masyarakat;
- Bahwa barang-barang yang diambil oleh Para Terdakwa yakni 2 (dua) unit brankas yang terbuat besi yang mana 1 (satu) unit brankas berisikan uang sejumlah Rp27.439.800,00 (dua puluh tujuh juta empat ratus tiga puluh sembilan ribu delapan ratus rupiah) dan 1 (satu) unit brankas lagi berisikan berkas-berkas yang tidak digunakan lagi dan 1 (satu) lembar STNK sepeda motor milik koperasi;
- Bahwa pada saat peristiwa tersebut terjadi, Saksi sedang tidur berada di lantai 2 (dua) Koperasi Cipta Karya dan selain Saksi, ada juga yang tidur dilantai 2 (dua) koperasi tersebut yang juga merupakan karyawan koperasi tersebut yang bernama sdri. Devi Rahmawati;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 3 April 2021 sekira pukul 05.00 WIB, Saksi dibangunkan oleh sdri. Devi Rahmawati dan memberi tahu kepada Saksi brankas yang berada di lantai satu tepatnya diruangan kerja Saksi telah hilang. Dan mendengar hal tersebut, Saksi bersama sdri. Devi Rahmawati langsung turun ke lantai satu tepatnya keruangan kerja Saksi untuk mengecek brankas tersebut dan sesampainya di ruangan kerja Saksi, Saksi melihat ruangan kerja Saksi yang sebelumnya dalam pintu terkunci dan digembok dari luar sudah dalam keadaan terbuka dan dilantai dalam ruangan kerja tersebut Saksi juga melihat gembok pintu ruangan kerja dalam keadaan rusak dan Saksi juga melihat 2 (dua) unit brankas tersebut telah hilang. Kemudian Saksi juga melihat pintu kantor koperasi tersebut sudah dalam keadaan terbuka. Melihat pintu depan telah terbuka, Saksi pun mengecek keluar dan Saksi menemukan 2 (dua) buah gembok pintu depan tergeletak di halaman kantor koperasi dalam keadaan rusak. Setelah itu, Saksi melaporkan kejadian tersebut kekantor pusat dan kantor



pusat mengarahkan agar melaporkan kejadian tersebut ke kantor polisi.
Dan Saksi membuat laporan ke Polres Indagiri Hulu;

- Bahwa kondisi Kantor Koperasi Cipta Karya pada saat sebelum kejadian untuk pintu depan dalam keadaan terkunci dari dalam dengan menggunakan 2 (dua) buah gembok dan pintu ruangan kerja juga dalam keadaan terkunci dengan 1 (satu) buah gembok;
- menurut Saksi Para Terdakwa masuk dari pintu depan kantor dengan cara merusak gembok pintu depan kantor koperasi tersebut;
- Bahwa Para Terdakwa tidak ada meminta izin kepada Saksi dalam mengambil barang-barang di Kantor Koperasi Cipta Karya tersebut;
- Bahwa kerugian yang dialami yakni sejumlah Rp31.879.800.00 (tiga puluh satu juta delapan ratus tujuh puluh sembilan ribu delapan ratus rupiah);

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan terhadap keterangan Saksi tersebut;

2. Saksi **Devy Rahma Wati binti Nurrohm** dibawah sumpah yang keterangannya dibacakan dipersidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi merupakan karyawan yang bekerja di koperasi tersebut sejak bulan Maret tahun 2020 sebagai juru tulis/rekap dan Saksi juga saat bertempat tinggal di Kantor Koperasi Cipta Karya tersebut;
- Bahwa bentuk bangunan Koperasi Cipta Karya tersebut merupakan bangunan ruko berlantai 2 yakni lantai 1 digunakan sebagai kantor dan lantai 2 digunakan sebagai tempat tinggal;
- Bahwa selain Saksi yang bertempat tinggal di Koperasi Cipta Karya tersebut yakni sdr. Solihin Sidik alias Lihin bin Musnan, sdr. Iyan Clara Simbolon, sdr. Andreas Simarmata;
- Bahwa Saksi mengetahui telah hilangnya barang-barang di Koperasi Cipta Karya tersebut karena Saksi yang pertama kali mengetahui hal tersebut yakni pada hari Sabtu tanggal 3 April 2021 sekira pukul 05.00 WIB saat Saksi turun ke lantai 1 untuk melakukan pekerjaan bersih-bersih kantor dan Saksi melihat kondisi kantor tersebut berantakan lalu melihat pintu ruko kantor tersebut telah terbuka. Kemudian Saksi memanggil sdr. Solihin Sidik alias Lihin bin Musnan selaku manajer di koperasi tersebut dan kami bersama-sama melakukan pengecekan terhadap barang-barang yang hilang dari koperasi tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa barang-barang yang hilang akibat kejadian tersebut tersebut yakni berupa uang tunai sejumlah Rp27.439.800.00 (dua puluh tujuh juta empat ratus tiga puluh sembilan ribu delapan ratus rupiah), 2 (dua) buah brankas penyimpanan warna silver, dan dokumen-dokumen kantor milik Koperasi Cipta Karya tersebut;
- Bahwa uang tunai tersebut adalah milik Koperasi Cipta Karya yang diletakkan di dalam 1 (satu) buah brankas penyimpanan dan dokumen-dokumen kantor Koperasi Cipta Karya tersebut juga terletak di dalam 1 (satu) buah brankas penyimpanan yang berbeda dan Saksi jelaskan bahwa 2 (dua) brankas penyimpanan yang masing-masing tersimpan uang tunai dan dokumen-dokumen tersebut terletak di dalam ruangan kantor koperasi tersebut;
- Bahwa pintu ruko Koperasi Cipta Karya tersebut sebelumnya dalam keadaan terkunci yakni dikunci dengan menggunakan gembok sebanyak 2 (dua) buah dan ruangan tempat letak brankas penyimpanan tersebut juga dalam keadaan terkunci gembok sebanyak 1 (satu) buah;
- Bahwa kondisi pintu ruko dan pintu ruangan tersebut dalam kondisi tidak rusak namun gembok yang masing-masing digunakan untuk mengunci pintu tersebut sudah dalam kondisi rusak;
- Bahwa situasi dan kondisi lokasi Koperasi Simpan Pinjam Cipta Karya di Jalan AR. Hakim RT 021 RW 008 Kelurahan Sekip Hulu, Kecamatan Rengat, Kabupaten Indragiri Hulu tersebut yakni berada di pemukiman masyarakat;
- Bahwa jumlah total kerugian yang dialami oleh Koperasi Cipta Karya akibat kejadian tersebut yakni kurang lebih Rp31.439.800.00 (tiga puluh satu juta empat ratus tiga puluh sembilan ribu delapan ratus rupiah);

Terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan terhadap keterangan Saksi tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa I **Musriadi alias Adi bin (Alm) Samsiri** di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa I Musriadi alias Adi bin (Alm) Samsiri bersama-sama dengan Terdakwa II Alex Chandra alias Alex bin (Alm) Amelius dan Terdakwa III Ujang Mustafa alias Ujang bin (Alm) Sukardi telah mengambil barang-barang berupa 2 (dua) unit brankas pada hari Sabtu tanggal 3 April 2021 sekira pukul 05.00 WIB di Koperasi Cipta Karya yang berada di Rengat

Halaman 10 dari 41 Putusan Nomor 141/Pid.B/2022/PN Rgt



namun Terdakwa I Musriadi alias Adi bin (Alm) Samsiri tidak mengetahui pasti alamat koperasi tersebut;

- Bahwa isi 2 (dua) unit brankas yang telah Para Terdakwa ambil yakni untuk brankas yang berukuran kecil berisi sejumlah uang sedangkan brankas yang berukuran besar berisikan lembaran surat-surat;
- Bahwa yang memiliki ide pertama kali untuk mengambil brankas tersebut yakni sdr. Anto;
- Bahwa masing-masing Para Terdakwa memiliki peran sebagai berikut: **Peran Terdakwa I Musriadi alias Adi bin (Alm) Samsiri** berperan memantau situasi, selain itu Terdakwa juga ikut masuk kedalam koperasi, kemudian mendorong brankas keluar koperasi dan membuka paksa brankas dengan menggunakan linggis dan pahat serta mengangkat brankas kedalam mobil. **Peran Terdakwa II Alex Chandra alias Alex bin (Alm) Amelius** yakni orang yang membuka paksa gembok pintu dengan menggunakan linggis, selain itu sdr. Alex Chandra alias Alex bin (Alm) Amelius juga masuk kedalam koperasi dan mendorong brankas keluar koperasi serta mengangkat brankas kedalam mobil. **Peran Terdakwa III Ujang Mustafa alias Ujang bin (Alm) Sukardi** berperan sebagai supir, selain itu sdr. Ujang Mustafa alias Ujang bin (Alm) Sukardi adalah orang yang membuka paksa gembok pintu dengan menggunakan linggis dan juga masuk kedalam koperasi dan mendorong brankas keluar koperasi serta membuka brankas secara paksa dengan menggunakan linggis dan pahat serta mengangkat brankas kedalam mobil. **Peran sdr. Anto Taduang** berperan sebagai supir, selain itu sdr. Anto Taduang juga ikut masuk kedalam koperasi dan mendorong brankas keluar koperasi serta membuka brankas secara paksa dengan menggunakan linggis dan pahat serta mengangkat brankas kedalam mobil;
- Bahwa cara Para Terdakwa mengambil 2 (dua) unit brankas tersebut yakni sesampainya di Koperasi Cipta Karya tersebut, Terdakwa III Ujang Mustafa alias Ujang bin (Alm) Sukardi dan Terdakwa II Alex Chandra alias Alex bin (Alm) Amelius turun dari mobil dengan masing-masing membawa 1 (satu) buah linggis. Kemudian Terdakwa III Ujang Mustafa alias Ujang bin (Alm) Sukardi dan Terdakwa II Alex Chandra alias Alex bin (Alm) Amelius membuka paksa 1 (satu) buah gembok pintu tersebut dengan menggunakan linggis, kemudian setelah pintu berhasil dibuka, Terdakwa III Ujang Mustafa alias Ujang bin (Alm) Sukardi dan Terdakwa II Alex Chandra alias Alex bin (Alm) Amelius masuk ke dalam koperasi dan tak lama setelah itu, Terdakwa III Ujang Mustafa alias Ujang bin (Alm) Sukardi dan Terdakwa III Alex



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Chandra alias Alex bin (Alm) Amelius memanggil Terdakwa I Musriadi alias Adi bin (Alm) Samsiri dan sdr. Anto Taduag agar masuk kedalam koperasi untuk membantu mendorong 2 (dua) unit brankas tersebut ke luar koperasi. Setelah brankas berhasil dibawa keluar, kemudian 2 (dua) unit brankas tersebut kami angkat ke dalam mobil. Sedangkan cara kami membuka brankas tersebut yakni dengan membuka secara paksa dengan menggunakan 2 (dua) buah linggis dan 2 (dua) buah pahat;

- Bahwa alat bantu yang Para Terdakwa gunakan dalam melakukan perbuatannya itu: 1 (satu) unit mobil merek Toyota Avanza warna silver BM 1644 JR digunakan sebagai alat transportasi. 2 (dua) buah linggis digunakan untuk membuka pintu koperasi dan brankas secara paksa. 2 (dua) buah pahat membuka brankas secara paksa. 1 (satu) buah palu digunakan menokok pahat pada saat membuka brankas;
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 2 April 2021 sekira pukul 09.00 WIB, Terdakwa I Musriadi alias Adi bin (Alm) Samsiri dihubungi oleh Terdakwa II Alex Chandra alias Alex bin (Alm) Amelius yang mana pada saat itu Terdakwa II Alex Chandra alias Alex bin (Alm) Amelius mengatakan “Yok pergi cari duit Di” dan Terdakwa I Musriadi alias Adi bin (Alm) Samsiri mengatakan “Ya bang, Aku tunggu dirumah” dan sekira pukul 10.00 WIB, Terdakwa II Alex Chandra alias Alex bin (Alm) Amelius, sdr. Anto Taduag dan Terdakwa III Ujang Mustafa alias Ujang bin (Alm) Sukardi sampai dirumah Terdakwa I Musriadi alias Adi bin (Alm) Samsiri dengan menggunakan 1 (satu) unit mobil merek Toyota Avanza dengan BM 1644 JR dan kemudian kami pun berangkat yang mana pada saat itu yang menjadi supir yakni Terdakwa III Ujang Mustafa alias Ujang bin (Alm) Sukardi. Perjalanan kami pada saat itu menuju Taluk Kuantan kemudian langsung menuju Rengat. Kemudian pada hari Sabtu tanggal 3 April 2021 sekira pukul 04.00 WIB, kemudian kami pun sempat berkeliling Kota Rengat dan kemudian kami ada melewati Koperasi Cipta Karya dan pada saat itu sdr. Anto Taduag mengatakan “Itu ada koperasi, kita buka yok bang” dan kemudian Terdakwa II Alex Chandra alias Alex bin (Alm) Amelius menyuruh Terdakwa III Ujang Mustafa alias Ujang bin (Alm) Sukardi memberhentikan mobil didepan koperasi tersebut dan mobil kami pun berhenti didepan koperasi tersebut. Setelah itu, Terdakwa III Ujang Mustafa alias Ujang bin (Alm) Sukardi dan Terdakwa II Alex Chandra alias Alex bin (Alm) Amelius turun dari mobil dengan masing-masing membawa 1 (satu) buah linggis. Kemudian Terdakwa III Ujang Mustafa alias Ujang bin (Alm) Sukardi dan

Halaman 12 dari 41 Putusan Nomor 141/Pid.B/2022/PN Rgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Terdakwa II Alex Chandra alias Alex bin (Alm) Amelius langsung menuju ke pintu koperasi dan membuka paksa 1 (satu) buah gembok pintu tersebut dengan menggunakan linggis, sedangkan Terdakwa I Musriadi alias Adi bin (Alm) Samsiri pada saat itu, juga turun dari mobil dan langsung menuju ke belakang mobil untuk memantau situasi sementara sdr. Anto Taduang masih berada didalam mobil. Kemudian setelah pintu berhasil dibuka, Terdakwa III Ujang Mustafa alias Ujang bin (Alm) Sukardi dan Terdakwa II Alex Chandra alias Alex bin (Alm) Amelius masuk ke dalam koperasi dan tak lama setelah itu, Terdakwa III Ujang Mustafa alias Ujang bin (Alm) Sukardi dan Terdakwa II Alex Chandra alias Alex bin (Alm) Amelius memanggil Terdakwa I Musriadi alias Adi bin (Alm) Samsiri agar masuk kedalam koperasi untuk membantu mendorong 2 (dua) unit brankas yang berada disalah satu ruangan. Setelah itu, Terdakwa III Ujang Mustafa alias Ujang bin (Alm) Sukardi pergi keluar untuk memanggil sdr. Anto Taduang agar membantu mendorong brankas. Setelah itu, brankas yang kecil diangkat oleh Terdakwa III Ujang Mustafa alias Ujang bin (Alm) Sukardi keluar koperasi dan memasukan kedalam mobil kemudian Terdakwa III Ujang Mustafa alias Ujang bin (Alm) Sukardi kembali masuk kedalam dan kami pun mendorong brankas yang besar menuju keluar koperasi dan diangkat kedalam mobil. Dan setelah itu kami pun pergi meninggalkan koperasi tersebut menuju ke arah Pekanbaru yang mana supir pada saat itu yakni sdr. Anto Taduang, namun tak jauh dari koperasi tersebut, kami ada melewati toko baju, dan saat itu sdr. Anto Taduang langsung memberhentikan mobil. Setelah mobil berhenti, Terdakwa III Ujang Mustafa alias Ujang bin (Alm) Sukardi dan Terdakwa II Alex Chandra alias Alex bin (Alm) Amelius turun dari mobil dengan membawa 2 (dua) buah linggis. Terdakwa I Musriadi alias Adi bin (Alm) Samsiri juga ikut turun dan langsung memantau situasi. Sedangkan sdr. Anto Taduang masih berada didalam mobil. Kemudian setelah pintu berhasil dibuka, kemudian kami pun masuk kedalam toko tersebut, dan mengambil beberapa helai baju dan celana dan setelah itu kami langsung masuk kedalam mobil dan pada saat itu Terdakwa I Musriadi alias Adi bin (Alm) Samsiri menyarankan langsung menuju ke Rimbo Panjang. Dan sekira pukul 10.00 WIB, kami pun sampai di Rimbo Panjang. Dan pada saat kami singgah di tanah lapang dan kami pun berhenti di tanah lapang tersebut. Setelah itu, Terdakwa III Ujang Mustafa alias Ujang bin (Alm) Sukardi langsung menurunkan brankas kecil dan kemudian, Terdakwa I Musriadi alias Adi bin (Alm) Samsiri, Terdakwa III Ujang Mustafa alias Ujang bin (Alm) Sukardi dan sdr. Anto Taduang menurunkan brankas ukuran besar.

Halaman 13 dari 41 Putusan Nomor 141/Pid.B/2022/PN Rgt



Setelah itu, Terdakwa I Musriadi alias Adi bin (Alm) Samsiri dan Terdakwa III Ujang Mustafa alias Ujang bin (Alm) Sukardi membuka brankas ukuran kecil dengan menggunakan 2 (dua) buah linggis. Dan pada saat brankas kecil terbuka, isi dalam brankas tersebut yakni kantong kain yang berisi sejumlah uang. Dan kemudian uang tersebut dipegang oleh Terdakwa II Alex Chandra alias Alex bin (Alm) Amelius, setelah itu, Terdakwa I Musriadi alias Adi bin (Alm) Samsiri, Terdakwa III Ujang Mustafa alias Ujang bin (Alm) Sukardi dan sdr. Anto Taduang membuka brankas besar dengan menggunakan 2 (dua) buah linggis, 2 buah pahat dan 2 (dua) buah palu. Dan setelah brankas berhasil dibuka, isi brankas tersebut hanya surat-surat. Kemudian kami pun mengeluarkan surat-surat dari brankas tersebut. Setelah itu, kami pun masuk kedalam mobil dengan membawa sejumlah uang yang ada didalam brankas kecil sedangkan 2 (dua) brankas dan surat-surat tersebut kami buang kesemak-semak dekat lapang tersebut. Dan setelah itu kami pun pulang;

- Bahwa selain mengambil brankas tersebut tanpa izin dan beberapa lembar pakaian di Rengat, Para Terdakwa masih ada melakukan perbuatannya mengambil barang milik orang lain tanpa izin di tempat lain rincian sebagai berikut: Pada bulan Februari 2021 Terdakwa I Musriadi alias Adi bin (Alm) Samsiri, Terdakwa II Alex Chandra alias Alex bin (Alm) Amelius, Terdakwa III Ujang Mustafa alias Ujang bin (Alm) Sukardi, sdr. Rahim melakukan pencurian brankas di Koperasi Serba Usaha di Kota Padang. Pada bulan Maret 2021 Terdakwa I Musriadi alias Adi bin (Alm) Samsiri, Terdakwa II Alex Chandra alias Alex bin (Alm) Amelius, Terdakwa III Ujang Mustafa alias Ujang bin (Alm) Sukardi dan sdr. Anto Taduang melakukan pencurian di Adira Kecamatan Sorek namun tidak berhasil membawa barang curian. Pada bulan Maret 2021 Terdakwa I Musriadi alias Adi bin (Alm) Samsiri, Terdakwa II Alex Chandra alias Alex bin (Alm) Amelius, Terdakwa III Ujang Mustafa alias Ujang bin (Alm) Sukardi dan sdr. Anto Taduang melakukan pencurian brankas di Grapari Telkomsel yang berisi uang sejumlah Rp32.000.000,00 (tiga puluh dua juta rupiah) di Kecamatan Bandar Petalangan (Bunut). Pada bulan Maret 2021 Terdakwa I Musriadi alias Adi bin (Alm) Samsiri, Terdakwa II Alex Chandra alias Alex bin (Alm) Amelius, Terdakwa III Ujang Mustafa alias Ujang bin (Alm) Sukardi dan sdr. Anto Taduang melakukan pencurian brankas di Kantor Adira di Kecamatan Ukui. Pada bulan Maret 2021 Terdakwa I Musriadi alias Adi bin (Alm) Samsiri, Terdakwa II Alex Chandra alias Alex bin (Alm) Amelius, Terdakwa III Ujang Mustafa alias Ujang bin (Alm) Sukardi dan sdr. Anto Taduang melakukan pencurian brankas di



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Grapari Telkomsel yang berisi uang sejumlah Rp2.600.000,00 (dua juta enam ratus ribu rupiah) di Kuantan Singing;

- Bahwa total uang yang Para Terdakwa dapatkan sejumlah Rp11.000.000,00 (sebelas juta rupiah) dan rincian pembagian Terdakwa I Musriadi alias Adi bin (Alm) Samsiri, Terdakwa II Alex Chandra alias Alex bin (Alm) Amelius, Terdakwa III Ujang Mustafa alias Ujang bin (Alm) Sukardi dan sdr. Anto Taduung mendapat pembagian sejumlah Rp2.400.000,00 (dua juta empat ratus ribu rupiah). Kemudian bayar uang rental mobil sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dan selebihnya digunakan untuk uang makan dan minyak. Sedangkan pakaian yang ambil tanpa izin dibawa oleh sdr. Anto Taduung;
- Bahwa uang tersebut Para Terdakwa pergunakan untuk kebutuhan sehari-hari;
- Bahwa Para Terdakwa tidak memiliki izin dari pemiliknya yaitu Koperasi Cipta Karya untuk mengambil 2 (dua) brankas yang berisi uang tunai dan dokumen-dokumen;

Menimbang, bahwa Terdakwa II **Alex Chandra alias Alex bin (Alm) Amelius** dipersidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa I Musriadi alias Adi bin (Alm) Samsiri bersama-sama dengan Terdakwa II Alex Chandra alias Alex bin (Alm) Amelius dan Terdakwa III Ujang Mustafa alias Ujang bin (Alm) Sukardi telah mengambil barang-barang berupa 2 (dua) unit brankas pada hari Sabtu tanggal 3 April 2021 sekira pukul 05.00 WIB di Koperasi Cipta Karya yang berada di Rengat namun Terdakwa I Musriadi alias Adi bin (Alm) Samsiri tidak mengetahui pasti alamat koperasi tersebut;
- Bahwa isi 2 (dua) unit brankas yang telah Para Terdakwa ambil yakni untuk brankas yang berukuran kecil berisi sejumlah uang sedangkan brankas yang berukuran besar berisikan lembaran surat-surat;
- Bahwa yang memiliki ide pertama kali untuk mengambil brankas tersebut yakni sdr. Anto;
- Bahwa masing-masing Para Terdakwa memiliki peran sebagai berikut: **Peran Terdakwa I Musriadi alias Adi bin (Alm) Samsiri** berperan memantau situasi, selain itu Terdakwa juga ikut masuk kedalam koperasi, kemudian mendorong brankas keluar koperasi dan membuka paksa brankas dengan menggunakan linggis dan pahat sertas mengangkat brankas kedalam mobil. **Peran Terdakwa II Alex Chandra alias Alex bin (Alm) Amelius** yakni orang

Halaman 15 dari 41 Putusan Nomor 141/Pid.B/2022/PN Rgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



yang membuka paksa gembok pintu dengan menggunakan linggis, selain itu sdr. Alex Chandra alias Alex bin (Alm) Amelius juga masuk kedalam koperasi dan mendorong brankas keluar koperasi serta mengangkat brankas kedalam mobil. **Peran Terdakwa III Ujang Mustafa alias Ujang bin (Alm) Sukardi** berperan sebagai supir, selain itu sdr. Ujang Mustafa alias Ujang bin (Alm) Sukardi adalah orang yang membuka paksa gembok pintu dengan menggunakan linggis dan juga masuk kedalam koperasi dan mendorong brankas keluar koperasi serta membuka brankas secara paksa dengan menggunakan linggis dan pahat serta mengangkat brankas kedalam mobil.

Sukardi berperan sebagai supir, selain itu sdr. Ujang Mustafa alias Ujang bin (Alm) Sukardi adalah orang yang membuka paksa gembok pintu dengan menggunakan linggis dan juga masuk kedalam koperasi dan mendorong brankas keluar koperasi serta membuka brankas secara paksa dengan menggunakan linggis dan pahat serta mengangkat brankas kedalam mobil.

Peran sdr. Anto Taduang berperan sebagai supir, selain itu sdr. Anto Taduang juga ikut masuk kedalam koperasi dan mendorong brankas keluar koperasi serta membuka brankas secara paksa dengan menggunakan linggis dan pahat serta mengangkat brankas kedalam mobil;

- Bahwa cara Para Terdakwa mengambil 2 (dua) unit brankas tersebut yakni sesampainya di Koperasi Cipta Karya tersebut, Terdakwa III Ujang Mustafa alias Ujang bin (Alm) Sukardi dan Terdakwa II Alex Chandra alias Alex bin (Alm) Amelius turun dari mobil dengan masing-masing membawa 1 (satu) buah linggis. Kemudian Terdakwa III Ujang Mustafa alias Ujang bin (Alm) Sukardi dan Terdakwa II Alex Chandra alias Alex bin (Alm) Amelius membuka paksa 1 (satu) buah gembok pintu tersebut dengan menggunakan linggis, kemudian setelah pintu berhasil dibuka, Terdakwa III Ujang Mustafa alias Ujang bin (Alm) Sukardi dan Terdakwa II Alex Chandra alias Alex bin (Alm) Amelius masuk ke dalam koperasi dan tak lama setelah itu, Terdakwa III Ujang Mustafa alias Ujang bin (Alm) Sukardi dan Terdakwa III Alex Chandra alias Alex bin (Alm) Amelius memanggil Terdakwa I Musriadi alias Adi bin (Alm) Samsiri dan sdr. Anto Taduang agar masuk kedalam koperasi untuk membantu mendorong 2 (dua) unit brankas tersebut ke luar koperasi. Setelah brankas berhasil dibawa keluar, kemudian 2 (dua) unit brankas tersebut kami angkat ke dalam mobil. Sedangkan cara kami membuka brankas tersebut yakni dengan membuka secara paksa dengan menggunakan 2 (dua) buah linggis dan 2 (dua) buah pahat;
- Bahwa alat bantu yang Para Terdakwa gunakan dalam melakukan perbuatannya itu: 1 (satu) unit mobil merek Toyota Avanza warna silver BM 1644 JR digunakan sebagai alat transportasi. 2 (dua) buah linggis digunakan untuk membuka pintu koperasi dan brankas secara paksa. 2 (dua) buah pahat membuka brankas secara paksa. 1 (satu) buah palu digunakan menokok pahat pada saat membuka brankas;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 2 April 2021 sekira pukul 09.00 WIB, Terdakwa I Musriadi alias Adi bin (Alm) Samsiri dihubungi oleh Terdakwa II Alex Chandra alias Alex bin (Alm) Amelius yang mana pada saat itu Terdakwa II Alex Chandra alias Alex bin (Alm) Amelius mengatakan “Yok pergi cari duit Di” dan Terdakwa I Musriadi alias Adi bin (Alm) Samsiri mengatakan “Ya bang, Aku tunggu dirumah” dan sekira pukul 10.00 WIB, Terdakwa II Alex Chandra alias Alex bin (Alm) Amelius, sdr. Anto Taduang dan Terdakwa III Ujang Mustafa alias Ujang bin (Alm) Sukardi sampai dirumah Terdakwa I Musriadi alias Adi bin (Alm) Samsiri dengan menggunakan 1 (satu) unit mobil merek Toyota Avanza dengan BM 1644 JR dan kemudian kami pun berangkat yang mana pada saat itu yang menjadi supir yakni Terdakwa III Ujang Mustafa alias Ujang bin (Alm) Sukardi. Perjalanan kami pada saat itu menuju Taluk Kuantan kemudian langsung menuju Rengat. Kemudian pada hari Sabtu tanggal 3 April 2021 sekira pukul 04.00 WIB, kemudian kami pun sempat berkeliling Kota Rengat dan kemudian kami ada melewati Koperasi Cipta Karya dan pada saat itu sdr. Anto Taduang mengatakan “Itu ada koperasi, kita buka yok bang” dan kemudian Terdakwa II Alex Chandra alias Alex bin (Alm) Amelius menyuruh Terdakwa III Ujang Mustafa alias Ujang bin (Alm) Sukardi memberhentikan mobil didepan koperasi tersebut dan mobil kami pun berhenti didepan koperasi tersebut. Setelah itu, Terdakwa III Ujang Mustafa alias Ujang bin (Alm) Sukardi dan Terdakwa II Alex Chandra alias Alex bin (Alm) Amelius turun dari mobil dengan masing-masing membawa 1 (satu) buah linggis. Kemudian Terdakwa III Ujang Mustafa alias Ujang bin (Alm) Sukardi dan Terdakwa II Alex Chandra alias Alex bin (Alm) Amelius langsung menuju ke pintu koperasi dan membuka paksa 1 (satu) buah gembok pintu tersebut dengan menggunakan linggis, sedangkan Terdakwa I Musriadi alias Adi bin (Alm) Samsiri pada saat itu, juga turun dari mobil dan langsung menuju ke belakang mobil untuk memantau situasi sementara sdr. Anto Taduang masih berada didalam mobil. Kemudian setelah pintu berhasil dibuka, Terdakwa III Ujang Mustafa alias Ujang bin (Alm) Sukardi dan Terdakwa II Alex Chandra alias Alex bin (Alm) Amelius masuk ke dalam koperasi dan tak lama setelah itu, Terdakwa III Ujang Mustafa alias Ujang bin (Alm) Sukardi dan Terdakwa II Alex Chandra alias Alex bin (Alm) Amelius memanggil Terdakwa I Musriadi alias Adi bin (Alm) Samsiri agar masuk kedalam koperasi untuk membantu mendorong 2 (dua) unit brankas yang berada disalah satu ruangan. Setelah itu, Terdakwa III Ujang Mustafa alias Ujang bin (Alm) Sukardi pergi keluar

Halaman 17 dari 41 Putusan Nomor 141/Pid.B/2022/PN Rgt



untuk memanggai sdr. Anto Taduang agar membantu mendorong brankas. Setelah itu, brankas yang kecil diangkat oleh Terdakwa III Ujang Mustafa alias Ujang bin (Alm) Sukardi keluar koperasi dan memasukan kedalam mobil kemudian Terdakwa III Ujang Mustafa alias Ujang bin (Alm) Sukardi kembali masuk kedalam dan kami pun mendorong brankas yang besar menuju keluar koperasi dan diangkat kedalam mobil. Dan setelah itu kami pun pergi meninggalkan koperasi tersebut menuju ke arah Pekanbaru yang mana supir pada saat itu yakni sdr. Anto Taduang, namun tak jauh dari koperasi tersebut, kami ada melewati toko baju, dan saat itu sdr. Anto Taduang langsung memberhentikan mobil. Setelah mobil berhenti, Terdakwa III Ujang Mustafa alias Ujang bin (Alm) Sukardi dan Terdakwa II Alex Chandra alias Alex bin (Alm) Amelius turun dari mobil dengan membawa 2 (dua) buah linggis. Terdakwa I Musriadi alias Adi bin (Alm) Samsiri juga ikut turun dan langsung memantau situasi. Sedangkan sdr. Anto Taduang masih berada didalam mobil. Kemudian setelah pintu berhasil dibuka, kemudian kami pun masuk kedalam toko tersebut, dan mengambil beberapa helai baju dan celana dan setelah itu kami langsung masuk kedalam mobil dan pada saat itu Terdakwa I Musriadi alias Adi bin (Alm) Samsiri menyarankan langsung menuju ke Rimbo Panjang. Dan sekira pukul 10.00 WIB, kami pun sampai di Rimbo Panjang. Dan pada saat kami singgah di tanah lapang dan kami pun berhenti di tanah lapang tersebut. Setelah itu, Terdakwa III Ujang Mustafa alias Ujang bin (Alm) Sukardi langsung menurunkan brankas kecil dan kemudian, Terdakwa I Musriadi alias Adi bin (Alm) Samsiri, Terdakwa III Ujang Mustafa alias Ujang bin (Alm) Sukardi dan sdr. Anto Taduang menurunkan brankas ukuran besar. Setelah itu, Terdakwa I Musriadi alias Adi bin (Alm) Samsiri dan Terdakwa III Ujang Mustafa alias Ujang bin (Alm) Sukardi membuka brankas ukuran kecil dengan menggunakan 2 (dua) buah linggis. Dan pada saat brankas kecil terbuka, isi dalam brankas tersebut yakni kantong kain yang berisi sejumlah uang. Dan kemudian uang tersebut dipegang oleh Terdakwa II Alex Chandra alias Alex bin (Alm) Amelius, setelah itu, Terdakwa I Musriadi alias Adi bin (Alm) Samsiri, Terdakwa III Ujang Mustafa alias Ujang bin (Alm) Sukardi dan sdr. Anto Taduang membuka brankas besar dengan menggunakan 2 (dua) buah linggis, 2 buah pahat dan 2 (dua) buah palu. Dan setelah brankas berhasil dibuka, isi brankas tersebut hanya surat-surat. Kemudian kami pun mengeluarkan surat-surat dari brankas tersebut. Setelah itu, kami pun masuk kedalam mobil dengan membawa sejumlah uang yang ada didalam brankas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kecil sedangkan 2 (dua) brankas dan surat-surat tersebut kami buang kesemak-semak dekat lapang tersebut. Dan setelah itu kami pun pulang;

- Bahwa selain mengambil brankas tersebut tanpa izin dan beberapa lembar pakaian di Rengat, Para Terdakwa masih ada melakukan perbuatannya mengambil barang milik orang lain tanpa izin di tempat lain rincian sebagai berikut: Pada bulan Februari 2021 Terdakwa I Musriadi alias Adi bin (Alm) Samsiri, Terdakwa II Alex Chandra alias Alex bin (Alm) Amelius, Terdakwa III Ujang Mustafa alias Ujang bin (Alm) Sukardi, sdr. Rahim melakukan pencurian brankas di Koperasi Serba Usaha di Kota Padang. Pada bulan Maret 2021 Terdakwa I Musriadi alias Adi bin (Alm) Samsiri, Terdakwa II Alex Chandra alias Alex bin (Alm) Amelius, Terdakwa III Ujang Mustafa alias Ujang bin (Alm) Sukardi dan sdr. Anto Taduung melakukan pencurian di Adira Kecamatan Sorek namun tidak berhasil membawa barang curian. Pada bulan Maret 2021 Terdakwa I Musriadi alias Adi bin (Alm) Samsiri, Terdakwa II Alex Chandra alias Alex bin (Alm) Amelius, Terdakwa III Ujang Mustafa alias Ujang bin (Alm) Sukardi dan sdr. Anto Taduung melakukan pencurian brankas di Grapari Telkomsel yang berisi uang sejumlah Rp32.000.000,00 (tiga puluh dua juta rupiah) di Kecamatan Bandar Petalangan (Bunut). Pada bulan Maret 2021 Terdakwa I Musriadi alias Adi bin (Alm) Samsiri, Terdakwa II Alex Chandra alias Alex bin (Alm) Amelius, Terdakwa III Ujang Mustafa alias Ujang bin (Alm) Sukardi dan sdr. Anto Taduung melakukan pencurian brankas di Kantor Adira di Kecamatan Ukui. Pada bulan Maret 2021 Terdakwa I Musriadi alias Adi bin (Alm) Samsiri, Terdakwa II Alex Chandra alias Alex bin (Alm) Amelius, Terdakwa III Ujang Mustafa alias Ujang bin (Alm) Sukardi dan sdr. Anto Taduung melakukan pencurian brankas di Grapari Telkomsel yang berisi uang sejumlah Rp2.600.000,00 (dua juta enam ratus ribu rupiah) di Kuantan Singing;
- Bahwa total uang yang Para Terdakwa dapatkan sejumlah Rp11.000.000,00 (sebelas juta rupiah) dan rincian pembagian Terdakwa I Musriadi alias Adi bin (Alm) Samsiri, Terdakwa II Alex Chandra alias Alex bin (Alm) Amelius, Terdakwa III Ujang Mustafa alias Ujang bin (Alm) Sukardi dan sdr. Anto Taduung mendapat pembagian sejumlah Rp2.400.000,00 (dua juta empat ratus ribu rupiah). Kemudian bayar uang rental mobil sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dan selebihnya digunakan untuk uang makan dan minyak. Sedangkan pakaian yang ambil tanpa izin dibawa oleh sdr. Anto Taduung;

Halaman 19 dari 41 Putusan Nomor 141/Pid.B/2022/PN Rgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 19



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa uang tersebut Para Terdakwa penggunaan untuk kebutuhan sehari-hari;
- Bahwa Para Terdakwa tidak memiliki izin dari pemiliknya yaitu Koperasi Cipta Karya untuk mengambil 2 (dua) brankas yang berisi uang tunai dan dokumen-dokumen;

Menimbang, bahwa Terdakwa III **Ujang Mustafa alias Ujang bin (Alm) Sukardi** dipersidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa I Musriadi alias Adi bin (Alm) Samsiri bersama-sama dengan Terdakwa II Alex Chandra alias Alex bin (Alm) Amelius dan Terdakwa III Ujang Mustafa alias Ujang bin (Alm) Sukardi telah mengambil barang-barang berupa 2 (dua) unit brankas pada hari Sabtu tanggal 3 April 2021 sekira pukul 05.00 WIB di Koperasi Cipta Karya yang berada di Rengat namun Terdakwa I Musriadi alias Adi bin (Alm) Samsiri tidak mengetahui pasti alamat koperasi tersebut;
- Bahwa isi 2 (dua) unit brankas yang telah Para Terdakwa ambil yakni untuk brankas yang berukuran kecil berisi sejumlah uang sedangkan brankas yang berukuran besar berisikan lembaran surat-surat;
- Bahwa yang memiliki ide pertama kali untuk mengambil brankas tersebut yakni sdr. Anto;
- Bahwa masing-masing Para Terdakwa memiliki peran sebagai berikut: **Peran Terdakwa I Musriadi alias Adi bin (Alm) Samsiri** berperan memantau situasi, selain itu Terdakwa juga ikut masuk kedalam koperasi, kemudian mendorong brankas keluar koperasi dan membuka paksa brankas dengan menggunakan linggis dan pahat serta mengangkat brankas kedalam mobil. **Peran Terdakwa II Alex Chandra alias Alex bin (Alm) Amelius** yakni orang yang membuka paksa gembok pintu dengan menggunakan linggis, selain itu sdr. Alex Chandra alias Alex bin (Alm) Amelius juga masuk kedalam koperasi dan mendorong brankas keluar koperasi serta mengangkat brankas kedalam mobil. **Peran Terdakwa III Ujang Mustafa alias Ujang bin (Alm) Sukardi** berperan sebagai supir, selain itu sdr. Ujang Mustafa alias Ujang bin (Alm) Sukardi adalah orang yang membuka paksa gembok pintu dengan menggunakan linggis dan juga masuk kedalam koperasi dan mendorong brankas keluar koperasi serta membuka brankas secara paksa dengan menggunakan linggis dan pahat serta mengangkat brankas kedalam mobil. **Peran sdr. Anto Taduang** berperan sebagai supir, selain itu sdr. Anto Taduang juga ikut masuk kedalam koperasi dan mendorong brankas keluar

Halaman 20 dari 41 Putusan Nomor 141/Pid.B/2022/PN Rgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

koperasi serta membuka brankas secara paksa dengan menggunakan linggis dan pahat serta mengangkat brankas kedalam mobil;

- Bahwa cara Para Terdakwa mengambil 2 (dua) unit brankas tersebut yakni sesampainya di Koperasi Cipta Karya tersebut, Terdakwa III Ujang Mustafa alias Ujang bin (Alm) Sukardi dan Terdakwa II Alex Chandra alias Alex bin (Alm) Amelius turun dari mobil dengan masing-masing membawa 1 (satu) buah linggis. Kemudian Terdakwa III Ujang Mustafa alias Ujang bin (Alm) Sukardi dan Terdakwa II Alex Chandra alias Alex bin (Alm) Amelius membuka paksa 1 (satu) buah gembok pintu tersebut dengan menggunakan linggis, kemudian setelah pintu berhasil dibuka, Terdakwa III Ujang Mustafa alias Ujang bin (Alm) Sukardi dan Terdakwa II Alex Chandra alias Alex bin (Alm) Amelius masuk ke dalam koperasi dan tak lama setelah itu, Terdakwa III Ujang Mustafa alias Ujang bin (Alm) Sukardi dan Terdakwa III Alex Chandra alias Alex bin (Alm) Amelius memanggil Terdakwa I Musriadi alias Adi bin (Alm) Samsiri dan sdr. Anto Taduag agar masuk kedalam koperasi untuk membantu mendorong 2 (dua) unit brankas tersebut ke luar koperasi. Setelah brankas berhasil dibawa keluar, kemudian 2 (dua) unit brankas tersebut kami angkat ke dalam mobil. Sedangkan cara kami membuka brankas tersebut yakni dengan membuka secara paksa dengan menggunakan 2 (dua) buah linggis dan 2 (dua) buah pahat;
- Bahwa alat bantu yang Para Terdakwa gunakan dalam melakukan perbuatannya itu: 1 (satu) unit mobil merek Toyota Avanza warna silver BM 1644 JR digunakan sebagai alat transportasi. 2 (dua) buah linggis digunakan untuk membuka pintu koperasi dan brankas secara paksa. 2 (dua) buah pahat membuka brankas secara paksa. 1 (satu) buah palu digunakan menokok pahat pada saat membuka brankas;
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 2 April 2021 sekira pukul 09.00 WIB, Terdakwa I Musriadi alias Adi bin (Alm) Samsiri dihubungi oleh Terdakwa II Alex Chandra alias Alex bin (Alm) Amelius yang mana pada saat itu Terdakwa II Alex Chandra alias Alex bin (Alm) Amelius mengatakan “Yok pergi cari duit Di” dan Terdakwa I Musriadi alias Adi bin (Alm) Samsiri mengatakan “Ya bang, Aku tunggu dirumah” dan sekira pukul 10.00 WIB, Terdakwa II Alex Chandra alias Alex bin (Alm) Amelius, sdr. Anto Taduag dan Terdakwa III Ujang Mustafa alias Ujang bin (Alm) Sukardi sampai dirumah Terdakwa I Musriadi alias Adi bin (Alm) Samsiri dengan menggunakan 1 (satu) unit mobil merek Toyota Avanza dengan BM 1644 JR dan kemudian kami pun berangkat yang mana pada saat itu yang menjadi

Halaman 21 dari 41 Putusan Nomor 141/Pid.B/2022/PN Rgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

supir yakni Terdakwa III Ujang Mustafa alias Ujang bin (Alm) Sukardi. Perjalanan kami pada saat itu menuju Taluk Kuantan kemudian langsung menuju Rengat. Kemudian pada hari Sabtu tanggal 3 April 2021 sekira pukul 04.00 WIB, kemudian kami pun sempat berkeliling Kota Rengat dan kemudian kami ada melewati Koperasi Cipta Karya dan pada saat itu sdr. Anto Taduang mengatakan “*Itu ada koperasi, kita buka yok bang*” dan kemudian Terdakwa II Alex Chandra alias Alex bin (Alm) Amelius menyuruh Terdakwa III Ujang Mustafa alias Ujang bin (Alm) Sukardi memberhentikan mobil didepan koperasi tersebut dan mobil kami pun berhenti didepan koperasi tersebut. Setelah itu, Terdakwa III Ujang Mustafa alias Ujang bin (Alm) Sukardi dan Terdakwa II Alex Chandra alias Alex bin (Alm) Amelius turun dari mobil dengan masing-masing membawa 1 (satu) buah linggis. Kemudian Terdakwa III Ujang Mustafa alias Ujang bin (Alm) Sukardi dan Terdakwa II Alex Chandra alias Alex bin (Alm) Amelius langsung menuju ke pintu koperasi dan membuka paksa 1 (satu) buah gembok pintu tersebut dengan menggunakan linggis, sedangkan Terdakwa I Musriadi alias Adi bin (Alm) Samsiri pada saat itu, juga turun dari mobil dan langsung menuju ke belakang mobil untuk memantau situasi sementara sdr. Anto Taduang masih berada didalam mobil. Kemudian setelah pintu berhasil dibuka, Terdakwa III Ujang Mustafa alias Ujang bin (Alm) Sukardi dan Terdakwa II Alex Chandra alias Alex bin (Alm) Amelius masuk ke dalam koperasi dan tak lama setelah itu, Terdakwa III Ujang Mustafa alias Ujang bin (Alm) Sukardi dan Terdakwa II Alex Chandra alias Alex bin (Alm) Amelius memanggil Terdakwa I Musriadi alias Adi bin (Alm) Samsiri agar masuk kedalam koperasi untuk membantu mendorong 2 (dua) unit brankas yang berada disalah satu ruangan. Setelah itu, Terdakwa III Ujang Mustafa alias Ujang bin (Alm) Sukardi pergi keluar untuk memanggil sdr. Anto Taduang agar membantu mendorong brankas. Setelah itu, brankas yang kecil diangkat oleh Terdakwa III Ujang Mustafa alias Ujang bin (Alm) Sukardi keluar koperasi dan memasukan kedalam mobil kemudian Terdakwa III Ujang Mustafa alias Ujang bin (Alm) Sukardi kembali masuk kedalam dan kami pun mendorong brankas yang besar menuju keluar koperasi dan diangkat kedalam mobil. Dan setelah itu kami pun pergi meninggalkan koperasi tersebut menuju ke arah Pekanbaru yang mana supir pada saat itu yakni sdr. Anto Taduang, namun tak jauh dari koperasi tersebut, kami ada melewati toko baju, dan saat itu sdr. Anto Taduang langsung memberhentikan mobil. Setelah mobil berhenti, Terdakwa III Ujang Mustafa alias Ujang bin (Alm) Sukardi dan Terdakwa II Alex Chandra alias Alex bin

Halaman 22 dari 41 Putusan Nomor 141/Pid.B/2022/PN Rgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Alm) Amelius turun dari mobil dengan membawa 2 (dua) buah linggis. Terdakwa I Musriadi alias Adi bin (Alm) Samsiri juga ikut turun dan langsung memantau situasi. Sedangkan sdr. Anto Taduang masih berada didalam mobil. Kemudian setelah pintu berhasil dibuka, kemudian kami pun masuk kedalam toko tersebut, dan mengambil beberapa helai baju dan celana dan setelah itu kami langsung masuk kedalam mobil dan pada saat itu Terdakwa I Musriadi alias Adi bin (Alm) Samsiri menyarankan langsung menuju ke Rimbo Panjang. Dan sekira pukul 10.00 WIB, kami pun sampai di Rimbo Panjang. Dan pada saat kami singgah di tanah lapang dan kami pun berhenti di tanah lapang tersebut. Setelah itu, Terdakwa III Ujang Mustafa alias Ujang bin (Alm) Sukardi langsung menurunkan brankas kecil dan kemudian, Terdakwa I Musriadi alias Adi bin (Alm) Samsiri, Terdakwa III Ujang Mustafa alias Ujang bin (Alm) Sukardi dan sdr. Anto Taduang menurunkan brankas ukuran besar. Setelah itu, Terdakwa I Musriadi alias Adi bin (Alm) Samsiri dan Terdakwa III Ujang Mustafa alias Ujang bin (Alm) Sukardi membuka brankas ukuran kecil dengan menggunakan 2 (dua) buah linggis. Dan pada saat brankas kecil terbuka, isi dalam brankas tersebut yakni kantong kain yang berisi sejumlah uang. Dan kemudian uang tersebut dipegang oleh Terdakwa II Alex Chandra alias Alex bin (Alm) Amelius, setelah itu, Terdakwa I Musriadi alias Adi bin (Alm) Samsiri, Terdakwa III Ujang Mustafa alias Ujang bin (Alm) Sukardi dan sdr. Anto Taduang membuka brankas besar dengan menggunakan 2 (dua) buah linggis, 2 buah pahat dan 2 (dua) buah palu. Dan setelah brankas berhasil dibuka, isi brankas tersebut hanya surat-surat. Kemudian kami pun mengeluarkan surat-surat dari brankas tersebut. Setelah itu, kami pun masuk kedalam mobil dengan membawa sejumlah uang yang ada didalam brankas kecil sedangkan 2 (dua) brankas dan surat-surat tersebut kami buang kesemak-semak dekat lapang tersebut. Dan setelah itu kami pun pulang;

- Bahwa selain mengambil brankas tersebut tanpa izin dan beberapa lembar pakaian di Rengat, Para Terdakwa masih ada melakukan perbuatannya mengambil barang milik orang lain tanpa izin di tempat lain rincian sebagai berikut: Pada bulan Februari 2021 Terdakwa I Musriadi alias Adi bin (Alm) Samsiri, Terdakwa II Alex Chandra alias Alex bin (Alm) Amelius, Terdakwa III Ujang Mustafa alias Ujang bin (Alm) Sukardi, sdr. Rahim melakukan pencurian brankas di Koperasi Serba Usaha di Kota Padang. Pada bulan Maret 2021 Terdakwa I Musriadi alias Adi bin (Alm) Samsiri, Terdakwa II Alex Chandra alias Alex bin (Alm) Amelius, Terdakwa III Ujang Mustafa alias Ujang bin (Alm) Sukardi dan sdr. Anto Taduang melakukan pencurian di Adira

Halaman 23 dari 41 Putusan Nomor 141/Pid.B/2022/PN Rgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kecamatan Sorek namun tidak berhasil membawa barang curian. Pada bulan Maret 2021 Terdakwa I Musriadi alias Adi bin (Alm) Samsiri, Terdakwa II Alex Chandra alias Alex bin (Alm) Amelius, Terdakwa III Ujang Mustafa alias Ujang bin (Alm) Sukardi dan sdr. Anto Taduung melakukan pencurian brankas di Grapari Telkomsel yang berisi uang sejumlah Rp32.000.000,00 (tiga puluh dua juta rupiah) di Kecamatan Bandar Petalangan (Bunut). Pada bulan Maret 2021 Terdakwa I Musriadi alias Adi bin (Alm) Samsiri, Terdakwa II Alex Chandra alias Alex bin (Alm) Amelius, Terdakwa III Ujang Mustafa alias Ujang bin (Alm) Sukardi dan sdr. Anto Taduung melakukan pencurian brankas di Kantor Adira di Kecamatan Ukui. Pada bulan Maret 2021 Terdakwa I Musriadi alias Adi bin (Alm) Samsiri, Terdakwa II Alex Chandra alias Alex bin (Alm) Amelius, Terdakwa III Ujang Mustafa alias Ujang bin (Alm) Sukardi dan sdr. Anto Taduung melakukan pencurian brankas di Grapari Telkomsel yang berisi uang sejumlah Rp2.600.000,00 (dua juta enam ratus ribu rupiah) di Kuantan Singing;

- Bahwa total uang yang Para Terdakwa dapatkan sejumlah Rp11.000.000,00 (sebelas juta rupiah) dan rincian pembagian Terdakwa I Musriadi alias Adi bin (Alm) Samsiri, Terdakwa II Alex Chandra alias Alex bin (Alm) Amelius, Terdakwa III Ujang Mustafa alias Ujang bin (Alm) Sukardi dan sdr. Anto Taduung mendapat pembagian sejumlah Rp2.400.000,00 (dua juta empat ratus ribu rupiah). Kemudian bayar uang rental mobil sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dan selebihnya digunakan untuk uang makan dan minyak. Sedangkan pakaian yang ambil tanpa izin dibawa oleh sdr. Anto Taduung;
- Bahwa uang tersebut Para Terdakwa pergunakan untuk kebutuhan sehari-hari;
- Bahwa Para Terdakwa tidak memiliki izin dari pemiliknya yaitu Koperasi Cipta Karya untuk mengambil 2 (dua) brankas yang berisi uang tunai dan dokumen-dokumen;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa tidak ada mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) lembar nota keuangan Koperasi Cipta Karya;
- 3 (tiga) buah gembok rusak;

Yang telah dibenarkan oleh saksi-saksi dan Para Terdakwa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita secara sah, berdasarkan Penetapan Penyitaan Nomor 385/Pen.Pid/2021/PN Rgt sehingga dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa semua kejadian yang terungkap dipersidangan selengkapnyanya tercantum dalam Berita Acara Persidangan dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Terdakwa I Musriadi alias Adi bin (Alm) Samsiri bersama-sama dengan Terdakwa II Alex Chandra alias Alex bin (Alm) Amelius dan Terdakwa III Ujang Mustafa alias Ujang bin (Alm) Sukardi telah mengambil barang-barang berupa 2 (dua) unit brankas pada hari Sabtu tanggal 3 April 2021 sekira pukul 05.00 WIB di Koperasi Cipta Karya yang berada di Rengat namun Terdakwa I Musriadi alias Adi bin (Alm) Samsiri tidak mengetahui pasti alamat koperasi tersebut;
- Isi 2 (dua) unit brankas yang telah Para Terdakwa ambil yakni untuk brankas yang berukuran kecil berisi sejumlah uang sedangkan brankas yang berukuran besar berisikan lembaran surat-surat;
- Masing-masing Para Terdakwa memiliki peran sebagai berikut: **Peran Terdakwa I Musriadi alias Adi bin (Alm) Samsiri** berperan memantau situasi, selain itu Terdakwa juga ikut masuk kedalam koperasi, kemudian mendorong brankas keluar koperasi dan membuka paksa brankas dengan menggunakan linggis dan pahat serta mengangkat brankas kedalam mobil. **Peran Terdakwa II Alex Chandra alias Alex bin (Alm) Amelius** yakni orang yang membuka paksa gembok pintu dengan menggunakan linggis, selain itu sdr. Alex Chandra alias Alex bin (Alm) Amelius juga masuk kedalam koperasi dan mendorong brankas keluar koperasi serta mengangkat brankas kedalam mobil. **Peran Terdakwa III Ujang Mustafa alias Ujang bin (Alm) Sukardi** berperan sebagai supir, selain itu sdr. Ujang Mustafa alias Ujang bin (Alm) Sukardi adalah orang yang membuka paksa gembok pintu dengan menggunakan linggis dan juga masuk kedalam koperasi dan mendorong brankas keluar koperasi serta membuka brankas secara paksa dengan menggunakan linggis dan pahat serta mengangkat brankas kedalam mobil. **Peran sdr. Anto Taduang** berperan sebagai supir, selain itu sdr. Anto Taduang juga ikut masuk kedalam koperasi dan mendorong brankas keluar koperasi serta membuka brankas secara paksa dengan menggunakan linggis dan pahat serta mengangkat brankas kedalam mobil;

Halaman 25 dari 41 Putusan Nomor 141/Pid.B/2022/PN Rgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Cara Para Terdakwa mengambil 2 (dua) unit brankas tersebut yakni sesampainya di Koperasi Cipta Karya tersebut, Terdakwa III Ujang Mustafa alias Ujang bin (Alm) Sukardi dan Terdakwa II Alex Chandra alias Alex bin (Alm) Amelius turun dari mobil dengan masing-masing membawa 1 (satu) buah linggis. Kemudian Terdakwa III Ujang Mustafa alias Ujang bin (Alm) Sukardi dan Terdakwa II Alex Chandra alias Alex bin (Alm) Amelius membuka paksa 1 (satu) buah gembok pintu tersebut dengan menggunakan linggis, kemudian setelah pintu berhasil dibuka, Terdakwa III Ujang Mustafa alias Ujang bin (Alm) Sukardi dan Terdakwa II Alex Chandra alias Alex bin (Alm) Amelius masuk ke dalam koperasi dan tak lama setelah itu, Terdakwa III Ujang Mustafa alias Ujang bin (Alm) Sukardi dan Terdakwa III Alex Chandra alias Alex bin (Alm) Amelius memanggil Terdakwa I Musriadi alias Adi bin (Alm) Samsiri dan sdr. Anto Taduag agar masuk kedalam koperasi untuk membantu mendorong 2 (dua) unit brankas tersebut ke luar koperasi. Setelah brankas berhasil dibawa keluar, kemudian 2 (dua) unit brankas tersebut kami angkat ke dalam mobil. Sedangkan cara kami membuka brankas tersebut yakni dengan membuka secara paksa dengan menggunakan 2 (dua) buah linggis dan 2 (dua) buah pahat;
- Pada hari Jumat tanggal 2 April 2021 sekira pukul 09.00 WIB, Terdakwa I Musriadi alias Adi bin (Alm) Samsiri dihubungi oleh Terdakwa II Alex Chandra alias Alex bin (Alm) Amelius yang mana pada saat itu Terdakwa II Alex Chandra alias Alex bin (Alm) Amelius mengatakan "*Yok pergi cari duit Di*" dan Terdakwa I Musriadi alias Adi bin (Alm) Samsiri mengatakan "*Ya bang, Aku tunggu dirumah*" dan sekira pukul 10.00 WIB, Terdakwa II Alex Chandra alias Alex bin (Alm) Amelius, sdr. Anto Taduag dan Terdakwa III Ujang Mustafa alias Ujang bin (Alm) Sukardi sampai dirumah Terdakwa I Musriadi alias Adi bin (Alm) Samsiri dengan menggunakan 1 (satu) unit mobil merek Toyota Avanza dengan BM 1644 JR dan kemudian kami pun berangkat yang mana pada saat itu yang menjadi supir yakni Terdakwa III Ujang Mustafa alias Ujang bin (Alm) Sukardi. Perjalanan kami pada saat itu menuju Taluk Kuantan kemudian langsung menuju Rengat. Kemudian pada hari Sabtu tanggal 3 April 2021 sekira pukul 04.00 WIB, kemudian kami pun sempat berkeliling Kota Rengat dan kemudian kami ada melewati Koperasi Cipta Karya dan pada saat itu sdr. Anto Taduag mengatakan "*Itu ada koperasi, kita buka yok bang*" dan kemudian Terdakwa II Alex Chandra alias Alex bin (Alm) Amelius menyuruh Terdakwa III Ujang Mustafa alias Ujang bin (Alm) Sukardi memberhentikan mobil didepan koperasi tersebut dan mobil kami

Halaman 26 dari 41 Putusan Nomor 141/Pid.B/2022/PN Rgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pun berhenti didepan koperasi tersebut. Setelah itu, Terdakwa III Ujang Mustafa alias Ujang bin (Alm) Sukardi dan Terdakwa II Alex Chandra alias Alex bin (Alm) Amelius turun dari mobil dengan masing-masing membawa 1 (satu) buah linggis. Kemudian Terdakwa III Ujang Mustafa alias Ujang bin (Alm) Sukardi dan Terdakwa II Alex Chandra alias Alex bin (Alm) Amelius langsung menuju ke pintu koperasi dan membuka paksa 1 (satu) buah gembok pintu tersebut dengan menggunakan linggis, sedangkan Terdakwa I Musriadi alias Adi bin (Alm) Samsiri pada saat itu, juga turun dari mobil dan langsung menuju ke belakang mobil untuk memantau situasi sementara sdr. Anto Taduag masih berada didalam mobil. Kemudian setelah pintu berhasil dibuka, Terdakwa III Ujang Mustafa alias Ujang bin (Alm) Sukardi dan Terdakwa II Alex Chandra alias Alex bin (Alm) Amelius masuk ke dalam koperasi dan tak lama setelah itu, Terdakwa III Ujang Mustafa alias Ujang bin (Alm) Sukardi dan Terdakwa II Alex Chandra alias Alex bin (Alm) Amelius memanggil Terdakwa I Musriadi alias Adi bin (Alm) Samsiri agar masuk kedalam koperasi untuk membantu mendorong 2 (dua) unit brankas yang berada disalah satu ruangan. Setelah itu, Terdakwa III Ujang Mustafa alias Ujang bin (Alm) Sukardi pergi keluar untuk memanggil sdr. Anto Taduag agar membantu mendorong brankas. Setelah itu, brankas yang kecil diangkat oleh Terdakwa III Ujang Mustafa alias Ujang bin (Alm) Sukardi keluar koperasi dan memasukan kedalam mobil kemudian Terdakwa III Ujang Mustafa alias Ujang bin (Alm) Sukardi kembali masuk kedalam dan kami pun mendorong brankas yang besar menuju keluar koperasi dan diangkat kedalam mobil. Dan setelah itu kami pun pergi meninggalkan koperasi tersebut menuju ke arah Pekanbaru yang mana supir pada saat itu yakni sdr. Anto Taduag, namun tak jauh dari koperasi tersebut, kami ada melewati toko baju, dan saat itu sdr. Anto Taduag langsung memberhentikan mobil. Setelah mobil berhenti, Terdakwa III Ujang Mustafa alias Ujang bin (Alm) Sukardi dan Terdakwa II Alex Chandra alias Alex bin (Alm) Amelius turun dari mobil dengan membawa 2 (dua) buah linggis. Terdakwa I Musriadi alias Adi bin (Alm) Samsiri juga ikut turun dan langsung memantau situasi. Sedangkan sdr. Anto Taduag masih berada didalam mobil. Kemudian setelah pintu berhasil dibuka, kemudian kami pun masuk kedalam toko tersebut, dan mengambil beberapa helai baju dan celana dan setelah itu kami langsung masuk kedalam mobil dan pada saat itu Terdakwa I Musriadi alias Adi bin (Alm) Samsiri menyarankan langsung menuju ke Rimbo Panjang. Dan sekira pukul 10.00 WIB, kami pun sampai di Rimbo Panjang. Dan pada saat kami

Halaman 27 dari 41 Putusan Nomor 141/Pid.B/2022/PN Rgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



singgah di tanah lapang dan kami pun berhenti di tanah lapang tersebut. Setelah itu, Terdakwa III Ujang Mustafa alias Ujang bin (Alm) Sukardi langsung menurunkan brankas kecil dan kemudian, Terdakwa I Musriadi alias Adi bin (Alm) Samsiri, Terdakwa III Ujang Mustafa alias Ujang bin (Alm) Sukardi dan sdr. Anto Taduang menurunkan brankas ukuran besar. Setelah itu, Terdakwa I Musriadi alias Adi bin (Alm) Samsiri dan Terdakwa III Ujang Mustafa alias Ujang bin (Alm) Sukardi membuka brankas ukuran kecil dengan menggunakan 2 (dua) buah linggis. Dan pada saat brankas kecil terbuka, isi dalam brankas tersebut yakni kantong kain yang berisi sejumlah uang. Dan kemudian uang tersebut dipegang oleh Terdakwa II Alex Chandra alias Alex bin (Alm) Amelius, setelah itu, Terdakwa I Musriadi alias Adi bin (Alm) Samsiri, Terdakwa III Ujang Mustafa alias Ujang bin (Alm) Sukardi dan sdr. Anto Taduang membuka brankas besar dengan menggunakan 2 (dua) buah linggis, 2 buah pahat dan 2 (dua) buah palu. Dan setelah brankas berhasil dibuka, isi brankas tersebut hanya surat-surat. Kemudian kami pun mengeluarkan surat-surat dari brankas tersebut. Setelah itu, kami pun masuk kedalam mobil dengan membawa sejumlah uang yang ada didalam brankas kecil sedangkan 2 (dua) brankas dan surat-surat tersebut kami buang kesemak-semak dekat lapang tersebut. Dan setelah itu kami pun pulang;

- Selain mengambil brankas tersebut tanpa izin dan beberapa lembar pakaian di Rengat, Para Terdakwa masih ada melakukan perbuatannya mengambil barang milik orang lain tanpa izin di tempat lain rincian sebagai berikut: Pada bulan Februari 2021 Terdakwa I Musriadi alias Adi bin (Alm) Samsiri, Terdakwa II Alex Chandra alias Alex bin (Alm) Amelius, Terdakwa III Ujang Mustafa alias Ujang bin (Alm) Sukardi, sdr. Rahim melakukan pencurian brankas di Koperasi Serba Usaha di Kota Padang. Pada bulan Maret 2021 Terdakwa I Musriadi alias Adi bin (Alm) Samsiri, Terdakwa II Alex Chandra alias Alex bin (Alm) Amelius, Terdakwa III Ujang Mustafa alias Ujang bin (Alm) Sukardi dan sdr. Anto Taduang melakukan pencurian di Adira Kecamatan Sorek namun tidak berhasil membawa barang curian. Pada bulan Maret 2021 Terdakwa I Musriadi alias Adi bin (Alm) Samsiri, Terdakwa II Alex Chandra alias Alex bin (Alm) Amelius, Terdakwa III Ujang Mustafa alias Ujang bin (Alm) Sukardi dan sdr. Anto Taduang melakukan pencurian brankas di Grapari Telkomsel yang berisi uang sejumlah Rp32.000.000,00 (tiga puluh dua juta rupiah) di Kecamatan Bandar Petalangan (Bunut). Pada bulan Maret 2021 Terdakwa I Musriadi alias Adi bin (Alm) Samsiri, Terdakwa II Alex Chandra alias Alex bin (Alm) Amelius, Terdakwa III Ujang Mustafa



alias Ujang bin (Alm) Sukardi dan sdr. Anto Taduang melakukan pencurian brankas di Kantor Adira di Kecamatan Ukui. Pada bulan Maret 2021 Terdakwa I Musriadi alias Adi bin (Alm) Samsiri, Terdakwa II Alex Chandra alias Alex bin (Alm) Amelius, Terdakwa III Ujang Mustafa alias Ujang bin (Alm) Sukardi dan sdr. Anto Taduang melakukan pencurian brankas di Grapari Telkomsel yang berisi uang sejumlah Rp2.600.000,00 (dua juta enam ratus ribu rupiah) di Kuantan Singing;

- Barang-barang yang hilang akibat kejadian tersebut yakni berupa uang tunai sejumlah Rp27.439.800.00 (dua puluh tujuh juta empat ratus tiga puluh sembilan ribu delapan ratus rupiah), 2 (dua) buah brankas penyimpanan warna silver, dan dokumen-dokumen kantor milik Koperasi Cipta Karya tersebut;
- Uang tersebut Para Terdakwa penggunaan untuk kebutuhan sehari-hari;
- Para Terdakwa tidak memiliki izin dari pemiliknya yaitu Koperasi Cipta Karya untuk mengambil 2 (dua) brankas yang berisi uang tunai dan dokumen-dokumen;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif yaitu kesatu Pasal 363 Ayat (1) Ke-3, Ke-4 dan Ke-5 KUHPidana atau kedua Pasal 363 Ayat (1) Ke-3, Ke-4 dan Ke-5 KUHPidana sehingga Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan yang sesuai dengan fakta persidangan yaitu Pasal 363 Ayat (1) Ke-4 KUHPidana yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barangsiaapa;
2. Mengambil suatu barang yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain;
3. Dengan maksud menguasai barang tersebut secara melawan hukum;
4. Dilakukan pada malam hari dalam sebuah rumah atau perkarangan tertutup yang ada rumahnya;
5. Dilakukan oleh 2 (dua) orang atau lebih dengan bersekutu;
6. Yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong, atau memanjat dengan kunci palsu, perintah palsu, atau pakaian jabatan palsu;

Ad. 1. Unsur "Barang Siapa";



Menimbang, bahwa mengenai unsur "**Barang Siapa**" menunjuk pada setiap orang sebagai pendukung hak dan kewajiban (subyek hukum) yang didakwa melakukan sesuatu perbuatan yang dilarang oleh suatu peraturan perundang-undangan yang berlaku dan unsur ini akan selaku melekat pada setiap unsur delik. Subyek hukum tersebut dapat berada dalam kedudukan sebagai orang pribadi (*natuurlijk persoon*) atau sebagai badan hukum (*rechts persoon*);

Menimbang, berdasarkan fakta dipersidangan mendapatkan bahwa benar Terdakwa I bernama **Musriadi alias Adi bin (Alm) Samsiri**, tempat lahir di Balai- Balai Timbulun (Sumbar), umur 28 tahun, tanggal lahir 10 Mei 1993, jenis kelamin laki-laki, kebangsaan/ kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Dusun III, RT 002, RW 001, Desa Rimbo Panjang, Kecamatan Tambang, Kabupaten Kampar, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, dan Terdakwa II bernama **Alex Chandra alias Alex bin (Alm) Amelius**, tempat lahir di Padang (Sumbar), umur 47 tahun, tanggal lahir 10 Juni 1974, jenis kelamin laki-laki, kebangsaan/kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Jalan Cipta Karya, Perumahan Villa Putra Kencana Blok E8, Kecamatan Tampan, Kota Pekanbaru, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, Terdakwa III bernama **Ujang Mustafa alias Ujang bin (Alm) Sukardi**, tempat lahir di Pekanbaru, umur 41 tahun, tanggal lahir 4 Februari 1980, jenis kelamin laki-laki, kebangsaan/ kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Jalan Handayani No. 45, RT 001, RW 007, Kelurahan Sidomulyo Timur, Kecamatan Marpoyan Damai, Pekanbaru, agama Islam, pekerjaan wiraswasta hal mana identitas orang tersebut sudah sesuai dengan surat dakwaan dan surat tuntutan Penuntutan Umum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan dan pertimbangan Majelis Hakim tersebut diatas, menurut Majelis Hakim unsur ini telah terpenuhi;

Ad. 2. Unsur "Mengambil suatu barang yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain";

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan *barang* adalah setiap benda berwujud maupun tidak berwujud, bergerak ataupun tidak bergerak yang bernilai ekonomis dan yang dimaksud dengan "*mengambil sesuatu barang secara seluruhnya atau sebagian milik orang lain*" adalah memindahkan barang (berwujud, tidak berwujud, bergerak atau tidak bergerak) yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain untuk dikuasainya yang mana pengambilan itu sudah dapat dikatakan selesai apabila barang tersebut sudah pindah tempat dari tempat semula ke tempat lainnya (R. Soesilo, Kitab Undang-Undang Hukum



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pidana (KUHP) Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal, Politeia, Bogor, 1988);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di persidangan Terdakwa I Musriadi alias Adi bin (Alm) Samsiri bersama-sama dengan Terdakwa II Alex Chandra alias Alex bin (Alm) Amelius dan Terdakwa III Ujang Mustafa alias Ujang bin (Alm) Sukardi telah mengambil barang-barang berupa 2 (dua) unit brankas pada hari Sabtu tanggal 3 April 2021 sekira pukul 05.00 WIB di Koperasi Cipta Karya yang berada di Rengat namun Terdakwa I Musriadi alias Adi bin (Alm) Samsiri tidak mengetahui pasti alamat koperasi tersebut;

Menimbang, bahwa Isi 2 (dua) unit brankas yang telah Para Terdakwa ambil yakni untuk brankas yang berukuran kecil berisi sejumlah uang sedangkan brankas yang berukuran besar berisikan lembaran surat-surat;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan Para Terdakwa tersebut adalah perbuatan mengambil 2 (dua) buah brankas yang seluruhnya adalah milik Koperasi Cipta Karya telah berpindah dari tempatnya semula dan tujuan Para Terdakwa mengambil uang tersebut untuk dikuasai oleh Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut, menurut Majelis Hakim unsur ini telah terpenuhi;

Ad. 3. Unsur "Dengan Maksud Menguasai Barang Tersebut Secara Melawan Hukum";

Menimbang, bahwa unsur ketiga ini merupakan unsur subjektif yang menunjukkan maksud/niat pelaku pada saat mengambil barang kepunyaan orang lain, dimana pelaku melakukan perbuatan tersebut tanpa didasari alas hak yang sah seperti jual-beli atau pinjam-meminjam atau tanpa adanya izin atau persetujuan dari pemiliknya, dengan tujuan agar barang tersebut menjadi miliknya;

Menimbang, bahwa pengertian sub unsur "dengan maksud" merupakan bentuk khusus dari "kesengajaan". Maksud tidak sama dengan motif. Motif menjelaskan mengapa pelaku berbuat, sedangkan maksud menjelaskan apa yang hendak dicapai oleh pelaku dengan perbuatan yang sadar tujuan (J.E. Sahetaphy. Ed, Hukum Pidana, Kumpulan Bahan Penataran Hukum Dalam Rangka Kerjasama Hukum Indonesia dan Belanda, disusun oleh Prof. Dr.D.Schaffmeister, Prof. Dr. N. Keijzer dan Mr.E.P.H. Sitorus, Liberty, Yogyakarta, 1995, hal 88-97 vide Yurisprudensi MA No.572 K/ Pid/2003, tanggal 12 Februari 2004);

Halaman 31 dari 41 Putusan Nomor 141/Pid.B/2022/PN Rgt



Menimbang, bahwa perbuatan mengambil atau menguasai antara lain ditafsirkan sebagai setiap perbuatan untuk membawa sesuatu benda di bawah kekuasaannya yang nyata dan mutlak (*het brengen van eenig goed onder zijn absolute en feitelijke heerschappij*). Menimbang, bahwa pengertian sesuatu benda atau barang (*enig goed*), menurut *Memorie van Toelichting* antara lain disebut sebagai benda berwujud yang menurut sifatnya dapat dipindahkan;

Menimbang, bahwa selain disebut sebagai melawan hukum (*wederechtelijk*), para ilmuwan hukum dan peraturan perundang-undangan juga sering menggunakan istilah lain, Hazewinkel dan Suringa menggunakan istilah tanpa kewenangan (*zonder bevoegdheid*), *on rechtmatigedaad*, Hoge Raad menggunakan istilah tanpa hak (*zonder eigen recht*), melampaui wewenang (*met overschrijding van zijn bevoegdheid*), tanpa mengindahkan cara yang ditentukan dalam aturan umum dan lain-lain. Sementara menurut Jan Remmelink, konsep tanpa hak (*zonder eigen recht*) tidak jauh dari pengertian melawan hukum (*wederechtelijk*). Seseorang yang bertindak di luar kewenangan sudah tentu bertindak bertentangan (*weder--tegen*) dengan hukum (vide Jan Remmelink, Hukum Pidana, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2003, hal 187);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di persidangan Terdakwa I Musriadi alias Adi bin (Alm) Samsiri bersama-sama dengan Terdakwa II Alex Chandra alias Alex bin (Alm) Amelius dan Terdakwa III Ujang Mustafa alias Ujang bin (Alm) Sukardi telah mengambil barang-barang berupa 2 (dua) unit brankas pada hari Sabtu tanggal 3 April 2021 sekira pukul 05.00 WIB di Koperasi Cipta Karya yang berada di Rengat namun Terdakwa I Musriadi alias Adi bin (Alm) Samsiri tidak mengetahui pasti alamat koperasi tersebut;

Menimbang, bahwa Isi 2 (dua) unit brankas yang telah Para Terdakwa ambil yakni untuk brankas yang berukuran kecil berisi sejumlah uang sedangkan brankas yang berukuran besar berisikan lembaran surat-surat;

Menimbang, bahwa cara Para Terdakwa mengambil 2 (dua) unit brankas tersebut yakni sesampainya di Koperasi Cipta Karya tersebut, Terdakwa III Ujang Mustafa alias Ujang bin (Alm) Sukardi dan Terdakwa II Alex Chandra alias Alex bin (Alm) Amelius turun dari mobil dengan masing-masing membawa 1 (satu) buah linggis. Kemudian Terdakwa III Ujang Mustafa alias Ujang bin (Alm) Sukardi dan Terdakwa II Alex Chandra alias Alex bin (Alm) Amelius membuka paksa 1 (satu) buah gembok pintu tersebut dengan menggunakan linggis, kemudian setelah pintu berhasil dibuka, Terdakwa III Ujang Mustafa alias Ujang bin (Alm) Sukardi dan Terdakwa II Alex Chandra



alias Alex bin (Alm) Amelius masuk ke dalam koperasi dan tak lama setelah itu, Terdakwa III Ujang Mustafa alias Ujang bin (Alm) Sukardi dan Terdakwa III Alex Chandra alias Alex bin (Alm) Amelius memanggil Terdakwa I Musriadi alias Adi bin (Alm) Samsiri dan sdr. Anto Taduag agar masuk kedalam koperasi untuk membantu mendorong 2 (dua) unit brankas tersebut ke luar koperasi. Setelah brankas berhasil dibawa keluar, kemudian 2 (dua) unit brankas tersebut kami angkat ke dalam mobil. Sedangkan cara kami membuka brankas tersebut yakni dengan membuka secara paksa dengan menggunakan 2 (dua) buah linggis dan 2 (dua) buah pahat;

Menimbang, bahwa masing-masing Para Terdakwa memiliki peran sebagai berikut: **Peran Terdakwa I Musriadi alias Adi bin (Alm) Samsiri** berperan memantau situasi, selain itu Terdakwa juga ikut masuk kedalam koperasi, kemudian mendorong brankas keluar koperasi dan membuka paksa brankas dengan menggunakan linggis dan pahat serta mengangkat brankas kedalam mobil. **Peran Terdakwa II Alex Chandra alias Alex bin (Alm) Amelius** yakni orang yang membuka paksa gembok pintu dengan menggunakan linggis, selain itu sdr. Alex Chandra alias Alex bin (Alm) Amelius juga masuk kedalam koperasi dan mendorong brankas keluar koperasi serta mengangkat brankas kedalam mobil. **Peran Terdakwa III Ujang Mustafa alias Ujang bin (Alm) Sukardi** berperan sebagai supir, selain itu sdr. Ujang Mustafa alias Ujang bin (Alm) Sukardi adalah orang yang membuka paksa gembok pintu dengan menggunakan linggis dan juga masuk kedalam koperasi dan mendorong brankas keluar koperasi serta membuka brankas secara paksa dengan menggunakan linggis dan pahat serta mengangkat brankas kedalam mobil. **Peran sdr. Anto Taduag** berperan sebagai supir, selain itu sdr. Anto Taduag juga ikut masuk kedalam koperasi dan mendorong brankas keluar koperasi serta membuka brankas secara paksa dengan menggunakan linggis dan pahat serta mengangkat brankas kedalam mobil

Menimbang, bahwa hasil dari perbuatan Para Terdakwa tersebut dibagi masing-masing dan digunakan untuk keperluan sehari-hari;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa tidak ada meminta izin kepada pemilik brankas tersebut diatas sebelum mengambilnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas Majelis Hakim memberikan pertimbangan bahwa telah nyata perbuatan Para Terdakwa mengambil barang-barang milik Koperasi Cipta Karya tersebut diatas bertujuan mencari keuntungan ekonomis dan dilakukan tanpa seizin dan sepengetahuan dari pemiliknya. Perbuatan Para Terdakwa juga secara nyata telah melanggar



hak-hak korban sebagai pemilik karena Para Terdakwa bertindak seolah-olah sebagai pemilik yang berhak menikmati segala keuntungan atas barang-barang milik Koperasi Cipta Karya, padahal nyata-nyata barang tersebut bukanlah milik Para Terdakwa, melainkan milik dari Koperasi Cipta Karya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut Majelis Hakim berkeyakinan unsur ini telah terpenuhi;

Ad. 4. Unsur “Dilakukan pada malam hari dalam sebuah rumah atau perkarangan tertutup yang ada rumahnya”;

Menimbang, bahwa Pada hari Jumat tanggal 2 April 2021 sekira pukul 09.00 WIB, Terdakwa I Musriadi alias Adi bin (Alm) Samsiri dihubungi oleh Terdakwa II Alex Chandra alias Alex bin (Alm) Amelius yang mana pada saat itu Terdakwa II Alex Chandra alias Alex bin (Alm) Amelius mengatakan “*Yok pergi cari duit Di*” dan Terdakwa I Musriadi alias Adi bin (Alm) Samsiri mengatakan “*Ya bang, Aku tunggu dirumah*” dan sekira pukul 10.00 WIB, Terdakwa II Alex Chandra alias Alex bin (Alm) Amelius, sdr. Anto Taduang dan Terdakwa III Ujang Mustafa alias Ujang bin (Alm) Sukardi sampai dirumah Terdakwa I Musriadi alias Adi bin (Alm) Samsiri dengan menggunakan 1 (satu) unit mobil merek Toyota Avanza dengan BM 1644 JR dan kemudian kami pun berangkat yang mana pada saat itu yang menjadi supir yakni Terdakwa III Ujang Mustafa alias Ujang bin (Alm) Sukardi. Perjalanan kami pada saat itu menuju Taluk Kuantan kemudian langsung menuju Rengat. Kemudian pada hari Sabtu tanggal 3 April 2021 sekira pukul 04.00 WIB, kemudian kami pun sempat berkeliling Kota Rengat dan kemudian kami ada melewati Koperasi Cipta Karya dan pada saat itu sdr. Anto Taduang mengatakan “*Itu ada koperasi, kita buka yok bang*” dan kemudian Terdakwa II Alex Chandra alias Alex bin (Alm) Amelius menyuruh Terdakwa III Ujang Mustafa alias Ujang bin (Alm) Sukardi memberhentikan mobil didepan koperasi tersebut dan mobil kami pun berhenti didepan koperasi tersebut. Setelah itu, Terdakwa III Ujang Mustafa alias Ujang bin (Alm) Sukardi dan Terdakwa II Alex Chandra alias Alex bin (Alm) Amelius turun dari mobil dengan masing-masing membawa 1 (satu) buah linggis. Kemudian Terdakwa III Ujang Mustafa alias Ujang bin (Alm) Sukardi dan Terdakwa II Alex Chandra alias Alex bin (Alm) Amelius langsung menuju ke pintu koperasi dan membuka paksa 1 (satu) buah gembok pintu tersebut dengan menggunakan linggis, sedangkan Terdakwa I Musriadi alias Adi bin (Alm) Samsiri pada saat itu, juga turun dari mobil dan langsung menuju ke belakang mobil untuk memantau situasi sementara sdr. Anto Taduang masih berada didalam mobil. Kemudian setelah pintu berhasil dibuka, Terdakwa III



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ujang Mustafa alias Ujang bin (Alm) Sukardi dan Terdakwa II Alex Chandra alias Alex bin (Alm) Amelius masuk ke dalam koperasi dan tak lama setelah itu, Terdakwa III Ujang Mustafa alias Ujang bin (Alm) Sukardi dan Terdakwa II Alex Chandra alias Alex bin (Alm) Amelius memanggil Terdakwa I Musriadi alias Adi bin (Alm) Samsiri agar masuk kedalam koperasi untuk membantu mendorong 2 (dua) unit brankas yang berada disalah satu ruangan. Setelah itu, Terdakwa III Ujang Mustafa alias Ujang bin (Alm) Sukardi pergi keluar untuk memanggil sdr. Anto Taduag agar membantu mendorong brankas. Setelah itu, brankas yang kecil diangkat oleh Terdakwa III Ujang Mustafa alias Ujang bin (Alm) Sukardi keluar koperasi dan memasukan kedalam mobil kemudian Terdakwa III Ujang Mustafa alias Ujang bin (Alm) Sukardi kembali masuk kedalam dan kami pun mendorong brankas yang besar menuju keluar koperasi dan diangkat kedalam mobil. Dan setelah itu kami pun pergi meninggalkan koperasi tersebut menuju ke arah Pekanbaru yang mana supir pada saat itu yakni sdr. Anto Taduag, namun tak jauh dari koperasi tersebut, kami ada melewati toko baju, dan saat itu sdr. Anto Taduag langsung memberhentikan mobil. Setelah mobil berhenti, Terdakwa III Ujang Mustafa alias Ujang bin (Alm) Sukardi dan Terdakwa II Alex Chandra alias Alex bin (Alm) Amelius turun dari mobil dengan membawa 2 (dua) buah linggis. Terdakwa I Musriadi alias Adi bin (Alm) Samsiri juga ikut turun dan langsung memantau situasi. Sedangkan sdr. Anto Taduag masih berada didalam mobil. Kemudian setelah pintu berhasil dibuka, kemudian kami pun masuk kedalam toko tersebut, dan mengambil beberapa helai baju dan celana dan setelah itu kami langsung masuk kedalam mobil dan pada saat itu Terdakwa I Musriadi alias Adi bin (Alm) Samsiri menyarankan langsung menuju ke Rimbo Panjang. Dan sekira pukul 10.00 WIB, kami pun sampai di Rimbo Panjang. Dan pada saat kami singgah di tanah lapang dan kami pun berhenti di tanah lapang tersebut. Setelah itu, Terdakwa III Ujang Mustafa alias Ujang bin (Alm) Sukardi langsung menurunkan brankas kecil dan kemudian, Terdakwa I Musriadi alias Adi bin (Alm) Samsiri, Terdakwa III Ujang Mustafa alias Ujang bin (Alm) Sukardi dan sdr. Anto Taduag menurunkan brankas ukuran besar. Setelah itu, Terdakwa I Musriadi alias Adi bin (Alm) Samsiri dan Terdakwa III Ujang Mustafa alias Ujang bin (Alm) Sukardi membuka brankas ukuran kecil dengan menggunakan 2 (dua) buah linggis. Dan pada saat brankas kecil terbuka, isi dalam brankas tersebut yakni kantong kain yang berisi sejumlah uang. Dan kemudian uang tersebut dipegang oleh Terdakwa II Alex Chandra alias Alex bin (Alm) Amelius, setelah itu, Terdakwa I Musriadi alias Adi bin (Alm) Samsiri, Terdakwa III Ujang Mustafa alias Ujang bin (Alm) Sukardi dan sdr. Anto

Halaman 35 dari 41 Putusan Nomor 141/Pid.B/2022/PN Rgt



Taduang membuka brankas besar dengan menggunakan 2 (dua) buah linggis, 2 buah pahat dan 2 (dua) buah palu. Dan setelah brankas berhasil dibuka, isi brankas tersebut hanya surat-surat. Kemudian kami pun mengeluarkan surat-surat dari brankas tersebut. Setelah itu, kami pun masuk kedalam mobil dengan membawa sejumlah uang yang ada didalam brankas kecil sedangkan 2 (dua) brankas dan surat-surat tersebut kami buang kesemak-semak dekat lapang tersebut. Dan setelah itu kami pun pulang;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut Majelis Hakim berkeyakinan unsur ini telah terpenuhi;

Ad. 5. Unsur “Dilakukan oleh 2 (dua) orang atau lebih dengan bersekutu”;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di persidangan Terdakwa I Musriadi alias Adi bin (Alm) Samsiri bersama-sama dengan Terdakwa II Alex Chandra alias Alex bin (Alm) Amelius dan Terdakwa III Ujang Mustafa alias Ujang bin (Alm) Sukardi telah mengambil barang-barang berupa 2 (dua) unit brankas pada hari Sabtu tanggal 3 April 2021 sekira pukul 05.00 WIB di Koperasi Cipta Karya yang berada di Rengat namun Terdakwa I Musriadi alias Adi bin (Alm) Samsiri tidak mengetahui pasti alamat koperasi tersebut;

Menimbang, bahwa masing-masing Para Terdakwa memiliki peran sebagai berikut: **Peran Terdakwa I Musriadi alias Adi bin (Alm) Samsiri** berperan memantau situasi, selain itu Terdakwa juga ikut masuk kedalam koperasi, kemudian mendorong brankas keluar koperasi dan membuka paksa brankas dengan menggunakan linggis dan pahat serta mengangkat brankas kedalam mobil. **Peran Terdakwa II Alex Chandra alias Alex bin (Alm) Amelius** yakni orang yang membuka paksa gembok pintu dengan menggunakan linggis, selain itu sdr. Alex Chandra alias Alex bin (Alm) Amelius juga masuk kedalam koperasi dan mendorong brankas keluar koperasi serta mengangkat brankas kedalam mobil. **Peran Terdakwa III Ujang Mustafa alias Ujang bin (Alm) Sukardi** berperan sebagai supir, selain itu sdr. Ujang Mustafa alias Ujang bin (Alm) Sukardi adalah orang yang membuka paksa gembok pintu dengan menggunakan linggis dan juga masuk kedalam koperasi dan mendorong brankas keluar koperasi serta membuka brankas secara paksa dengan menggunakan linggis dan pahat serta mengangkat brankas kedalam mobil. **Peran sdr. Anto Taduang** berperan sebagai supir, selain itu sdr. Anto Taduang juga ikut masuk kedalam koperasi dan mendorong brankas keluar koperasi serta membuka brankas secara paksa dengan menggunakan linggis dan pahat serta mengangkat brankas kedalam mobil;



Menimbang, bahwa Para Terdakwa mengambil 2 (dua) unit brankas tersebut yakni sesampainya di Koperasi Cipta Karya tersebut, Terdakwa III Ujang Mustafa alias Ujang bin (Alm) Sukardi dan Terdakwa II Alex Chandra alias Alex bin (Alm) Amelius turun dari mobil dengan masing-masing membawa 1 (satu) buah linggis. Kemudian Terdakwa III Ujang Mustafa alias Ujang bin (Alm) Sukardi dan Terdakwa II Alex Chandra alias Alex bin (Alm) Amelius membuka paksa 1 (satu) buah gembok pintu tersebut dengan menggunakan linggis, kemudian setelah pintu berhasil dibuka, Terdakwa III Ujang Mustafa alias Ujang bin (Alm) Sukardi dan Terdakwa II Alex Chandra alias Alex bin (Alm) Amelius masuk ke dalam koperasi dan tak lama setelah itu, Terdakwa III Ujang Mustafa alias Ujang bin (Alm) Sukardi dan Terdakwa III Alex Chandra alias Alex bin (Alm) Amelius memanggil Terdakwa I Musriadi alias Adi bin (Alm) Samsiri dan sdr. Anto Taduag agar masuk kedalam koperasi untuk membantu mendorong 2 (dua) unit brankas tersebut ke luar koperasi. Setelah brankas berhasil dibawa keluar, kemudian 2 (dua) unit brankas tersebut kami angkat ke dalam mobil. Sedangkan cara kami membuka brankas tersebut yakni dengan membuka secara paksa dengan menggunakan 2 (dua) buah linggis dan 2 (dua) buah pahat;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian diatas, Majelis Hakim menilai bahwa perbuatan tersebut dilakukan oleh 3 (tiga) orang Terdakwa yaitu Terdakwa I Musriadi alias Adi bin (Alm) Samsiri bersama-sama dengan Terdakwa II Alex Chandra alias Alex bin (Alm) Amelius dan Terdakwa III Ujang Mustafa alias Ujang bin (Alm) Sukardi yang mana ketiga orang Terdakwa tersebut melakukan suatu perbuatan pidana sebagaimana yang diuraikan diatas dengan bentuk kerjasama dengan peran masing-masing;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut, maka menurut Majelis Hakim unsur ini telah terpenuhi;

Ad.6. Unsur “Yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong, atau memanjat dengan kunci palsu, perintah palsu, atau pakaian jabatan palsu”;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif mengenai cara si pelaku untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, yaitu dengan cara membongkar, merusak atau memanjat dengan kunci palsu, perintah palsu, atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang, bahwa yang dimaksud “untuk masuk” mengandung arti bahwa tempat melakukan pencurian itu atau benda yang menjadi objek



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pencurian berada dalam suatu ruangan (dalam hal ini gudang penyimpanan padi). Sementara yang dimaksud membongkar (*break*) atau merusak (*verbreking*). Antara perbuatan membongkar dan merusak hanya berbeda dari segi akibatnya saja. Membongkar menimbulkan kerusakan yang berat atau parah, sedangkan merusak menimbulkan kerusakan yang tidak berat atau parah, yang pada umumnya dapat diperbaiki lagi dengan mudah. Sedangkan yang dimaksud memanjat adalah perbuatan dengan menggunakan suatu benda untuk membawa dirinya ke tempat yang lebih tinggi dari tempat semula (Adam Chazawi, *Kejahatan Terhadap Harta Benda*, Media Nusa Creative, Malang, hal 24);

Menimbang, bahwa cara Para Terdakwa mengambil 2 (dua) unit brankas tersebut yakni sesampainya di Koperasi Cipta Karya tersebut, Terdakwa III Ujang Mustafa alias Ujang bin (Alm) Sukardi dan Terdakwa II Alex Chandra alias Alex bin (Alm) Amelius turun dari mobil dengan masing-masing membawa 1 (satu) buah linggis. Kemudian Terdakwa III Ujang Mustafa alias Ujang bin (Alm) Sukardi dan Terdakwa II Alex Chandra alias Alex bin (Alm) Amelius membuka paksa 1 (satu) buah gembok pintu tersebut dengan menggunakan linggis, kemudian setelah pintu berhasil dibuka, Terdakwa III Ujang Mustafa alias Ujang bin (Alm) Sukardi dan Terdakwa II Alex Chandra alias Alex bin (Alm) Amelius masuk ke dalam koperasi dan tak lama setelah itu, Terdakwa III Ujang Mustafa alias Ujang bin (Alm) Sukardi dan Terdakwa III Alex Chandra alias Alex bin (Alm) Amelius memanggil Terdakwa I Musriadi alias Adi bin (Alm) Samsiri dan sdr. Anto Taduag agar masuk kedalam koperasi untuk membantu mendorong 2 (dua) unit brankas tersebut ke luar koperasi. Setelah brankas berhasil dibawa keluar, kemudian 2 (dua) unit brankas tersebut kami angkat ke dalam mobil. Sedangkan cara kami membuka brankas tersebut yakni dengan membuka secara paksa dengan menggunakan 2 (dua) buah linggis dan 2 (dua) buah pahat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan dan pertimbangan Majelis Hakim tersebut diatas, menurut Majelis Hakim unsur ini sudah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur-unsur di atas telah terpenuhi, maka Para Terdakwa telah terbukti melanggar Pasal 363 Ayat (1) Ke-3, Ke-4 dan Ke-5 KUHPidana sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu Penuntut Umum, maka dari itu Para Terdakwa harus dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana “**Pencurian dalam keadaan memberatkan**”;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana,

Halaman 38 dari 41 Putusan Nomor 141/Pid.B/2022/PN Rgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

baik sebagai alasan pembenar dan/atau alasan pemaaf, maka berdasarkan Pasal 193 Ayat (1) KUHAP kepada Para Terdakwa haruslah dijatuhi pidana sesuai dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa dituntut oleh Penuntut Umum dengan tuntutan pidana penjara sebagaimana yang disebutkan dalam Tuntutan Penuntut Umum, maka Majelis Hakim akan menjatuhkan lamanya pidana penjara yang akan dijalani oleh Para Terdakwa disesuaikan dengan kadar kesalahan yang dilakukan oleh Para Terdakwa, selanjutnya lamanya Para Terdakwa menjalani pidana tersebut akan disebutkan di dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam perkara ini Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka agar Para Terdakwa tidak menjauhkan diri dari pelaksanaan pidana yang dijatuhkan, berdasarkan ketentuan Pasal 193 Ayat (2) huruf b KUHAP kepada Para Terdakwa diperintahkan untuk tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa: 1 (satu) lembar nota keuangan Koperasi Cipta Karya, yang merupakan barang yang dilampirkan oleh Penuntut Umum didalam berkas perkara, maka terhadap barang bukti tersebut dinyatakan terlampir dalam berkas perkara;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa: 3 (tiga) buah gembok rusak, yang merupakan barang yang menunjukkan adanya perbuatan Para Terdakwa dalam melakukan kejahatannya dan barang tersebut tidak memiliki nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa agar pidana yang akan dijatuhkan memenuhi rasa keadilan, maka perlu dipertimbangkan keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan, yaitu:

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Para Terdakwa menimbulkan kerugian kepada Koperasi Cipta Karya;
- Perbuatan Para Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Para Terdakwa sudah pernah dihukum;

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa mengakui perbuatannya dan menyesali kesalahannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi dan Para Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;

Halaman 39 dari 41 Putusan Nomor 141/Pid.B/2022/PN Rgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa telah dinyatakan terbukti bersalah melakukan tindak pidana dan sebelumnya tidak meminta pembebasan dari pembayaran biaya perkara, maka berdasarkan Pasal 222 KUHP, Para Terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 Ayat (1) Ke-3, Ke-4 dan Ke-5 KUHPidana dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa I **MUSRIADI alias ADI bin (Alm) SAMSIRI, Terdakwa II ALEX CHANDRA alias ALEX bin (Alm) AMELIUS** dan **Terdakwa III UJANG MUSTAFA alias UJANG bin (Alm) SUKARDI**, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Pencurian dalam keadaan memberatkan**" sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada Para Terdakwa dengan pidana penjara masing-masing selama 3 (tiga) tahun dan 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan;
4. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) lembar nota keuangan Koperasi Cipta Karya;
Terlampir dalam berkas perkara;
 - 3 (tiga) buah gembok rusak;
Dimusnakan;
5. Membebaskan kepada Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Rengat, pada hari Rabu, tanggal 10 Agustus 2022, oleh kami, Chandra Gautama, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Maharani Debora Manullang, S.H., M.H., dan Wan Ferry Fadli, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 10 Agustus 2022 oleh Hakim Ketua didampingi oleh Para Hakim Anggota, dibantu oleh Erismaiyeti, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Rengat,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

serta dihadiri oleh Sinta Dian Ambarwati, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan
Negeri Indragiri Hulu, dan Para Terdakwa;

Hakim Anggota

Hakim Ketua

Maharani Debora Manullang, S.H., M.H.,

Chandra Gautama, S.H., M.H.,

Wan Ferry Fadli, S.H

Panitera Pengganti

Erismaiyeti